



P U T U S A N

Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **U M A R ;**
2. Tempat lahir : Bua Palopo;
3. Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 1 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gg. 25 No. 44 B RT. 08 / RW. 08
Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Warakas I Jalan Sungai Tiram Gg. 26 No. 226
RT. 10 /RW. 08 Kel. Papanggo, Tanjung Priok,
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1)

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR alias ANDI berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Membayar **denda** sebesar **2 X Rp. 9.714.005.251,- (sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) = Rp. 19.428.010.502,- (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sepuluh ribu lima ratus dua rupiah)**. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yaitu **Poin 1 sampai dengan Poin 10** :
 1. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Fotocopy Surat pemberitahuan identitas dan contoh tanda tangan PKP an. PT Lancar Prima, sebanyak 1 (satu) lembar.
 2. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.3 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
 3. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.33 tanggal 21 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
 4. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.4 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
 5. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.5 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
 6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 586/27.1.1/31.72.02.1007/-071.562/2016 tanggal 6 Juni 2016, sebanyak 1 (tsatu) lembar.
 7. Foto copy Daftar faktur pajak indikasi fiktif, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Permohonan Kode Aktivasi, Fotocopy Surat Electronic Filing Identification Number (EFIN), Fotocopy Formulir Aktivasi EFIN, Print out email pemberitahuan akun, sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Foto copy Surat Pemberitahuan pemberian No faktur pajak (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak), sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7086/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 8 April 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7194/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 15 Mei 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar;

3. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt. Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan No. SP2DK-7007/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 26 April 2018 beserta lampiran, sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan kepada wajib pajak, sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Foto copy atas email dari efaktur@pajak.go.id kepada PT. Atakana Makmur Sentosa, sebanyak 3 (tiga) lembar.

4. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1912/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar. sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok No. SP2DK-7071/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran, sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa Maret 2018 Pembetulan ke-1 atas nama PT. ALPHA TRANS LOGISTIC NPWP. 83.312.250.0-513.000, sebanyak 1 (satu) set.
6. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa Januari, Pebruari, Maret dan Agustus 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-732.002, sebanyak 4 (empat) set.
7. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa Mei dan Juni 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-731.001, sebanyak 2 (dua) set
8. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2019 , yaitu :
 1. Foto copy faktur pajak No. 010.003-18.31820950 atas nama PT LANCAR PRIMA, NPWP : 02.932.969.5-042.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa April 2018 atas namaPT INTIM PUTRA PERKASA, NPWP 66.455.096.9-035.000, sebanyak 2 (dua) lembar.
10. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 3599/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 09 Desember 2019, yaitu :
 1. Print Out Rekening BCA KCU Tanjung Priok No. Rekening 00073216050 an BUDI HARDONO tahun 2016 s.d. 2018, sebanyak 3 (tiga) set;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY;

5. Menetapkan agar Terdakwa UMAR alias ANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa UMAR, bersama-sama dengan YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY dan BUDI HARDONO (keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam masa tahun 2018, bertempat di Kantor KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Jalan Enggano No. 2 RT.06 RW.8 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara dimaksud, melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 saksi YOHANES TAHAFARY mendapatkan pemesanan Faktur Pajak dari saksi MOH. MAKI alias ATENG alias MARTIN untuk dipergunakan oleh perusahaan milik saksi MOH. MAKI dan juga untuk dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang oleh pemiliknya dimintakan atau dipesan melalui saksi MOH. MAKI yaitu perusahaan :

1. PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA
2. PT. TRANS MARINE SEJATI
3. PT. ALPHA TRANS LOGISTIC
4. PT. SEKAR DJATI SELARAS
5. PT. TASPUR TALENTA GEMILANG

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



6. PT. TUNGGAL PUTRA PETRO.

- Bahwa selain menerima pesanan faktur pajak dari saksi MOH. MAKI, saksi YOHANES juga ada menerima pesanan faktur pajak untuk dipergunakan perusahaan atas nama PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI dan PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES dari saksi DIPPU SULTAN. Dan juga saksi YOHANES ada menerima pemesanan faktur dari orang yang bernama JOKO PENDEK untuk perusahaan pengguna PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin dan PT. INTIM PUTRA PERKASA ;
- Bahwa saksi YOHANES TAHAFARY menerima pemesanan faktur pajak tersebut melalui telepon, dimana dalam pemesanannya disebutkan nama konsumen atau perusahaan yang memesan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan jumlah PPN nya.
- Bahwa adapun Faktur Pajak yang dipesan kepada saksi YOHANES adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu *tidak ada penyerahan barangnya sebagaimana yang tercantum di dalam Faktur Pajak namun hanya dokumen berupa lembaran kertas Faktur Pajak.*
- Bahwa seterima pesanan faktur pajak tersebut, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menghubungi Terdakwa UMAR yang bekerja dan sebagai PNS di kantor KPP Pratama untuk meminta **Password, passphrase & sertifikat digital** dari perusahaan milik orang lain untuk dijadikan dasar pembuatan faktur pajak.

Dan seterima nomor faktur pajak, Password, passphrase & sertifikat digital atas nama perusahaan :

1. PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI
2. PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA
3. PT. WIRATAMA ANUGERAH SENTOSA
4. PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA dan
5. PT. LANCAR PRIMA

dari **Terdakwa**, selanjutnya oleh saksi YOHANES menyerahkannya kepada saksi BUDI HARDONO untuk dibuatkan faktur pajak sesuai dengan pesanan dari para pengguna;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyerahkan nomor faktur, nomor Password, passphrase dan sertifikat digital dari kelima perusahaan penerbit tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik perusahaan, dimana Terdakwa mengetahui data-data tersebut dengan cara mencatat secara diam-diam pada saat pemilik perusahaan datang ke kantor KPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tanjung Priok bertemu serta dilayani oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan saat konsultasi penerbitan nomor faktur pajak.

- Bahwa setelah Faktur Pajak selesai dibuat oleh saksi BUDI HARDONO, selanjutnya saksi BUDI HARDONO menyerahkannya kepada saksi YOHANES TAHAFARY, dan selanjutnya saksi YOHANES membuat dokumen pendukungnya yaitu Invoice dan surat jalan, lalu mengirimkan faktur pajak tersebut kepada saksi MOH. MAKI, saksi DIPPU SULTAN dan JOKO PENDEK sebagai pihak yang memesan.dengan cara :
 - Mengirimkan melalui aplikasi WHATSAPP berupa foto Faktur Pajak.
 - Mengirimkan melalui email saksi MOH. MAKI mpangkay@gmail.com berupa foto Faktur Pajak, dan
 - Juga pernah Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MOH. MAKI di kantor PT Nagasaki Trans Segara di Jalan Gadang atau di Mall Artha Gading.
- Setelah Faktur Pajak diterima oleh pemesan, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menerima pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan dengan cara cash tunai dan sebagiannya diterima dengan cara transfer ke rekening istri saksi YOHANES An. LINDA JOAN MAUREEN MOLLE di Bank Mandiri Nomor: 1200007514701, dan oleh saksi YOHANES seterima pembayaran tersebut langsung memberikan bagian daripada Terdakwa dan bagian saksi BUDI HARDONO.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan dan memperjualbelikan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitu sebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.
- Bahwa adapun Faktur Pajak yang diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa bersama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO kepada saksi MOH. MAKI dan SULTAN adalah untuk dipergunakan 11 (sebelas) perusahaan pengguna sebagai faktur pajak masukan pada tahun 2018 dengan total nilai PPN sebesar Rp. 9.400.216.308,- (empat milyar empat ratus juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah), yaitu :
 1. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI :

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021851435907	23-FEB-18	134,181,800
	0100021851435916	16-JAN-18	294,545,250
Nagasakti Trans Segara	0100021851435905	22-FEB-18	192,405,000
	0100021851435906	20-FEB-18	180,120,000
Trans Marine Sejati	0100021851435911	16-JAN-18	48,240,000
	0100021851435912	18-JAN-18	76,680,000
	0100021851435913	23-JAN-18	218,400,000
	0100021851435914	25-JAN-18	222,300,000
	0100021851435915	30-JAN-18	161,520,000
Jumlah			1,528,392,050

2. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Alpha Trans Logistic	0100031803611846	19-MAR-18	49,500,000
Intim Putra Perkasa	0100031803611847	16-MAR-18	308,025,218
	0100031803611848	19-MAR-18	287,468,503
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100031813531104	23-MAR-18	679,090,000
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031800194537	14-MAR-18	92,727,300
	0100031800194538	16-MAR-18	185,454,600
SekarDjatiSelaras	0100031813531108	27-MAR-18	102,194,400
	0100031813531110	28-MAR-18	59,197,600
	0100031813531113	31-MAR-18	42,000,000
	0100031813531114	31-MAR-18	4,909,091
	0110031813531111	29-MAR-18	54,545,454
	0110031813531112	30-MAR-18	43,054,545
Trans Marine Sejati	0100021837413183	10-FEB-18	226,200,000
	0100021837413184	19-FEB-18	78,137,500
	0100021837413185	24-FEB-18	173,825,000
	0100021837413186	25-FEB-18	183,150,000
	0100021837413187	26-FEB-18	123,525,000
	0100031813531105	26-MAR-18	268,527,600
Jumlah			2,961,531,811

3. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. WIRATAMA ANUGERAH PERKASA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nagasakti Trans Segara	0100021855423500	22-JAN-18	56,160,000
	0100021855423501	24-JAN-18	166,000,000
	0100021855423502	25-JAN-18	166,000,000
	0100021855423503	26-JAN-18	264,600,000
Jumlah			652,760,000

4. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA :

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjarmasin	0100021839287520	15-MAY-18	1,391,569,340
	0100021839287521	12-JUN-18	831,817,500
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021839287522	02-AUG-18	298,200,000
	0100021839287523	16-AUG-18	328,000,000
	0100021839287524	06-JUN-18	204,545,250
Jumlah			3,054,132,090

5. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. LANCAR PRIMA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031831821027	04-APR-18	370,908,800
Putra Indragiri Sukses	0100031881528857	05-MAY-18	190,909,000
Taspur Talenta Gemilang	0100031831820950	17-APR-18	7,500,000
Tunggal Putra Petro	0100031831821025	12-APR-18	196,325,000
	0100031831821026	10-APR-18	235,590,000
	0100031881528858	25-MAY-18	353,956,500
	0100031881528859	12-MAY-18	162,000,000
Jumlah			1,517,189,300

Dengan rekapitulasi :

NAMA PERUSAHAAN PENERBIT	NAMA PERUSAHAAN PENGGUNA	Jmlh Faktur	NILAI PPN
PT Chasana Global Mandiri	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	2	428,727,050
PT Chasana Global Mandiri	PT. Nagasaki Trans Segara	2	372,525,000
PT Chasana Global Mandiri	PT. Trans Marine Sejati	5	727,140,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Alpha Trans Logistic	1	49,500,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Intim Putra Perkasa	2	595,493,721
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	1	679,090,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	2	278,181,900
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Sekardjati Selaras	6	305,901,090
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Trans Marine Sejati	6	1,053,365,100
PT Wiratama Anugerah Perkasa	PT. Nagasaki Trans Segara	4	652,760,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarmasin	2	2,223,386,840
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	2	626,200,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. Sekardjati Selaras	1	204,545,250
PT Lancar Prima	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	1	370,908,800
PT Lancar Prima	PT. Putra Indragiri Sukses	1	190,909,000
PT Lancar Prima	PT. Taspur Talenta Gemilang	1	7,500,000
PT Lancar Prima	PT. Tunggal Putra Petro	4	947,871,500
		43	9,714,005,251

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES TAHAFARY dan saksi BUDI HARDONO tersebut telah

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.714.005.251,- (sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yaitu sejumlah nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang diterbitkan dan telah digunakan dengan cara mengkreditkannya sebagai faktur pajak masukan oleh 11 (sebelas) perusahaan-perusahaan pengguna yaitu PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin, PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT. TRANS MARINE SEJATI, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI, PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG dan PT. TUNGGAL PUTRA PETRO.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa dengan sengaja turut serta bersama-sama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara menerbitkan, memasarkan atau menjual kepada pihak lain untuk dipergunakan sebagai faktur pajak masukan, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

- 1. LAMTIUR ASIH OCTAVIA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Lancar Prima dengan jabatan sebagai Direktur, sejak bulan Juli tahun 2017 dan PT. Lancar Prima bergerak di bidang jasa angkutan atau kontener yang beralamat kantor di Komplek Martadinata Blok A2, Jalan R.E. Martadinata No. 100, Jakarta ;
- Bahwa tugas saksi adalah memastikan kalau order yang didapat telah dilaksanakan sesuai dengan permintaan dan memastikan pembayaran tagihan sesuai dan tidak ada kendala;
- Bahwa PT. Lancar Prima tidak pernah bertransaksi dengan Tunggal Putra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo Mitra Energi dan Putra Indragiri Sukses dan saya tidak kenal dengan perusahaan Tunggal Putra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo Mitra Energi dan Putra Indragiri Sukses;
- Bahwa PT. Lancar Prima tidak pernah bertransaksi dan tidak pernah menerbitkan faktur Pajak atas nama PT. Lancar Prima untuk perusahaan Tunggal Putra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo Mitra Energi dan Putra Indragiri Sukses, tetapi atas faktur Pajak tersebut pernah ditanyakan oleh Bapak Imron Hidayatullah, AR, kantor KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, dan saya telah mengirim surat kepada Kantor Pelayanan Pajak mengenai tempat domisi empat perusahaan tersebut yaitu Tunggal Putra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo Mitra Energi dan Putra Indragiri Sukses yang menyatakan bahwa PT. Lancar Prima tidak pernah bertransaksi dan tidak pernah mengeluarkan faktur Pajak keempat perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal tulisan tangan tersebut tetapi data yang tertulis disurat tersebut adalah data PT. Lancar Prima yang berisi data Efaktur yang terdiri dari NPWP, Alamat, Direktur, Password dan Passphrase ;
- Bahwa orang yang mengetahui username dan password E NOFA serta aplikasi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PT. Lancar Prima adalah saksi sendiri dan Ibu Rosyinta Dewi Indah karyawan bagian akunting PT. Lancar Prima, selain itu saksi tidak pernah memberikan username dan password E NOFA serta aplikasi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PT. Lancar Prima kepada pihak lain selain Ibu Rosyinta Dewi Indah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pihak lain yang mengetahui username dan password PT. Lancar Prima karena saksi tidak pernah memberitahukan kepada pihak lain selain Ibu Rosyinta Dewi Indah ;

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Lancar Prima telah menggunakan E NOFA sejak 14 Maret 2013 sebelum saksi menjabat sebagai Direktur, kemudian setelah saksi menjabat sebagai Direktur pada tanggal 18 Juli 2017 saksi mengajukan perubahan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani faktur Pajak, saksi datang ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok bersama dengan ibu Rosyinta Dewi Indah kami bertemu dengan petugas KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok yang namanya saksi sudah lupa, karena yang berurusan langsung adalah ibu Rosyinta Dewi Indah, disitu dilakukan penggantian passphrase, input passphrase dilakukan oleh ibu Rosyinta Dewi Indah sesuai dengan passphrase yang saksi berikan secara lisan ;
- Bahwa selama ini PT. Lancar Prima lancar dalam membayar pajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat wajah Pak Umar (Terdakwa), tetapi menurut keterangan Ibu Rosyinta Dewi Indah kalau Ibu Rosyinta Dewi Indah pernah melihat wajah Pak Umar (Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengakui kalau Terdakwa yang membocorkan password PT. Lancar Prima dari transaksi resmi yang pernah dilakukan oleh PT. Lancar Prima tetapi tidak ada transaksi PT. Lancar Prima dengan perusahaan dimaksud Tunggal Putra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo Mitra Energi dan Putra Indragiri Sukses;
- Bahwa saksi membayar Pajak, Faktur Pajaknya atas nama PT. saksi sendiri yaitu PT. Lancar Prima dan di print dari perusahaan kami, sementara untuk transaksi PT. Lancar Prima dengan itu nomornya fiktif dan saksi tidak kenal dan tidak pernah melakukan transaksi dengan 7 (tujuh) perusahaan yang dimaksudkan yaitu Tunggal Putra Petro, Taspur Talenta Gemilang, Nusantara Globalindo Mitra Energi dan Putra Indragiri Sukses, sebagaimana data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa yang mencari tahu password kita PT. Lancar Prima dari transaksi resmi PT. Lancar Prima, yang kemudian membocorkannya, sebab Terdakwa sendiri pernah mengakuinya pada saat dipersidangan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. SAFWADI Z, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Atakana Makmur Sentosa dengan jabatan sebagai Komisariss, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan tugas saksi adalah mengawasi operasional perusahaan ;
- Bahwa PT. Atakana Makmur Sentosa bergerak dibidang perdagangan non noven spunbonded 100 % (seratus persen) polypropylene, barangnya kebanyakan dari Cina;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan PT. Citra Kencana Indotrading Asia sedangkan untuk PT. Alpha Trans Logistic, Intim Putra Perkasa, Laros Petroleum, Nusantara Globalindo Mitra Energi, Sekar Djati Selaras dan Trans Marine Sejati, saksi tidak kenal dan tidak mengetahui ;
- Bahwa PT. Atakana Makmur Sentosa hanya pernah bertransaksi dengan PT. Citra Kencana Indotrading Asia, sedangkan atas faktur pajak PT. Alpha Trans Logistic, Intim Putra Perkasa, Laros Petroleum, Nusantara Globalindo Mitra Energi, Sekar Djati Selaras dan Trans Marine Sejati, saksi tidak pernah menerbitkannya atas nama PT. Atakana Makmur Sentosa karena saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut ;
- Bahwa berkaitan dengan sebagian faktur pajak sebelumnya saksi telah dimintai penjelasan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sekitar April 2018, saksi waktu itu menghadap Account Representative yang bernama Ade Saputra dan Pak Darkasyi Z mewakili PT. Atakana Makmur Sentosa datang ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk menjelaskan faktur pajak Nomor Faktur 0100021837413183, tanggal faktur 2/10/2018, Nomor Faktur 0100021837413184, tanggal faktur 2/19/2018, Nomor Faktur 0100021837413185, tanggal faktur 2/24/2018, Nomor Faktur 0100021837413186, tanggal faktur 2/25/2018 dan Nomor Faktur 0100021837413187, tanggal faktur 2/26/2018 dan PT. Atakana Makmur Sentosa tidak pernah menerbitkan faktur pajak tersebut ;
- Bahwa PT. Atakana Makmur Sentosa menyatakan bahwa nomor faktur pajak 0100021837413183, tanggal faktur 2/10/2018, Nomor Faktur 0100021837413184, tanggal faktur 2/19/2018, Nomor Faktur 0100021837413185, tanggal faktur 2/24/2018, Nomor Faktur 0100021837413186, tanggal faktur 2/25/2018 dan Nomor Faktur 0100021837413187, tanggal faktur 2/26/2018 telah diterbitkan bahkan sampai dikreditkan oleh lawan transaksi yang tidak dikenal ;

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa otorisasi akses username dan password dipegang oleh Pak Darkasyi dan juga dimiliki oleh Bapak Bahrum dan Sdri. Siti Ramdona selaku Konsultan Pajak, sedangkan yang memegang otorisasi username dan password adalah saya sendiri dan Sdr. Darkasyi ;
- Bahwa PT. Atakana Makmur Sentosa selalu membayar pajak setiap bulannya, tetapi faktur pajak kami pernah dipakai oleh pihak lain yang tidak saksi kenal, sebab ketika ingin upload faktur pajak ada beberapa faktur tidak dapat di upload dengan keterangan nomor faktur sudah digunakan padahal pada aplikasi tidak tertera bahwa nomor tersebut sudah digunakan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah menyalahgunakan password pajak kami, ketika itu pada waktu saksi bertemu Terdakwa ketika saksi menjadi saksi pada persidangan sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan passphrase dan password aplikasi faktur pajak PT. Atakana Makmur Sentosa kepada Bapak Moch Bahrum yang merupakan Konsultan Pajak PT. Atakana Makmur Sentosa dan Sdri. Siti Ramdona pegawai PT. Atakana Makmur Sentosa karena mereka yang menangani masalah perpajakan PT. Atakana Makmur Sentosa;
- Bahwa saksi melakukan pendaftaran E Faktur di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan menggunakan email perusahaan atakanamakmur.sentosa@gmail.com. dan saksi tidak pernah mengganti password E Faktur;
- Bahwa pada bulan April 2018 kami mendapat surat dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk menjelaskan faktur pajak yang tidak dilaporkan di SPT masa PPN PT. Atakana Makmur Sentosa tetapi sudah diperhitungkan sebagai kredit pajak di lawan transaksi, kemudian pada tanggal 5 Mei 2018 kami mendapat email dari efaktur@pajak.go.id yang memberitahukan permintaan nomor faktur pajak sebanyak 90 (sembilan puluh) nomor, lalu saksi melaporkan hal tersebut ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok karena kami tidak pernah melakukan permintaan nomor tersebut, kami hubungan via telepon dengan Sdr. Ade Saputra dan menurut Sdr. Ade Saputra atas nomor tersebut telah dilakukan blokir, kemudian di akhir bulan Mei 2018 aplikasi tidak bisa dibuka dengan keterangan client tidak terdaftar kemudian aplikasi di reset kembali dan dilakukan penggantian password;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. MOCH BACHRUM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa pekerjaan saksi melayani konsultasi pajak PT. Atakana Makmur Sentosa sejak PT. Atakana Makmur Sentosa berdiri yaitu tahun 2016, saksi konsultan pajak non resmi secara pendampingan saja, misalkan membuat laporan SPT masa PPN, SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Badan, sedangkan untuk penerbitan faktur pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak tetapi proses permohonan aktivasi saksi yang mengurusnya ;
- Bahwa saksi pernah datang ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok bertemu dengan Pak Umar (Terdakwa) di bagian pelayanan bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan aktivasi eFaktur, kepada Pak Umar (Terdakwa) saksi sampaikan bahwa PT. Atakana Makmur Sentosa mengajukan permohonan aktivasi eFaktur, saksi minta tolong kepada Pak Umar (Terdakwa) agar dibantu pengurusannya sampai dengan faktur pajak siap diterbitkan, lalu keesokan harinya saksi datang lagi ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk bertemu Pak Umar (Terdakwa) proses aktivasi sudah selesai dan saksi diberi surat catatan nomor faktur pajak yang diberikan sesuai permohonan dari PT. Atakana Makmur Sentosa untuk diserahkan kepada Safwadi Z selaku Direktur PT. Atakana Makmur Sentosa dan pada surat tersebut saksi minta kepada Pak Umar (Terdakwa) untuk dituliskan password dan passphrase ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada waktu di KPP Koja dan saksi dalam mengurus pajak selalu ke Pak Umar (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedurnya kalau ada perusahaan lain yang bisa melakukan transaksi ke perusahaan tempat saksi bekerja PT. Atakana Makmur Sentosa ;
- Bahwa PT. Atakana Makmur Sentosa hanya pernah bertransaksi dengan PT. Citra Kencana Indotrading Asia, sedangkan atas faktur pajak PT. Alpha Trans Logistic, Intim Putra Perkasa, Laros Petroleum, Nusantara Globalindo Mitra Energi, Sekar Djati Selaras dan Trans Marine Sejati, saksi tidak pernah menerbitkannya atas nama PT. Atakana Makmur Sentosa karena perusahaan tempat saksi bekerja PT. Atakana Makmur Sentosa tidak pernah melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan PT. Citra Kencana Indotrading Asia sedangkan untuk PT. Alpha Trans Logistic, Intim Putra Perkasa, Laros

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum, Nusantara Globalindo Mitra Energi, Sekar Djati Selaras dan Trans Marine Sejati, saksi tidak kenal dan tidak mengetahui;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

4. CHARLIE SIHOTANG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Chasana Global Mandiri, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, tugas saksi sebagai Direktur PT. Chasana Global Mandiri adalah menjalankan operasional perusahaan;
- Bahwa PT. Chasana Global Mandiri saat ini beralamat di Jalan Raya Cilengsi Jonggol KM 3 No. 165 RT.03 / RW.08 Mekarsari, Cilengsi, Kabupaten Bogor, pada awalnya tahun 2011 adalah jasa ekspedisi kemudian pada pertengahan tahun 2015 PT. Chasana Global Mandiri menambah kegiatan usaha yaitu jasa pengadaan barang berupa barang-barang konstruksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Nagasakti Trans Segara, Laros Petroleum dan PT. Trans Marine Sejati maupun pengurusnya, karena PT. Chasana Global Mandiri tidak pernah melakukan transaksi maupun menerbitkan faktur pajak kepada PT. Nagasakti Trans Segara, Laros Petroleum dan PT. Trans Marine Sejati ;
- Bahwa yang memegang otorisasi username dan password adalah saksi sendiri, dan saksi tidak pernah mengganti password Efaktur sejak saksi melakukan pendaftaran eFaktur di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan menggunakan email perusahaan ptcgm@yahoo.co.id, username dan password dikirim ke alamat email tersebut pada tanggal 23 Nopember 2017;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Umar (Terdakwa) petugas pelayanan untuk aktivasi efaktur, ketika itu saksi datang ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, saksi dipersilahkan menginput password dan passphrase dihadapan Pak Umar (Terdakwa), keyboard didekatkan kepada saksi dan saksi menginput password dan passphrase sambil saksi halangi dengan tangan kiri saksi agar tidak terlihat oleh Pak Umar (Terdakwa) dan kejadian ini terulang kembali pada saat saksi meminta bantuan Pak Umar (Terdakwa) untuk memperoleh nomor faktur pajak ;

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi mendapat surat dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk menjelaskan faktur pajak yang tidak dilaporkan di SPT masa PPN PT. Chasana Global Mandiri tetapi sudah perhitungkan sebagai kredit pajak oleh lawan transaksi, padahal selama tahun 2018 PT. Chasana Global Mandiri baru 1 (satu) kali melakukan permintaan nomor faktur yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) nomor faktur pajak;
- Bahwa perusahaan saksi selalu membayar pajak dan kalau di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, memang selalu sama Pak Umar (Terdakwa), tetapi saksi tidak pernah memberitahukan nomor password kepada Pak Umar (Terdakwa) pada saat pengajuan eFaktur;
- Bahwa perusahaan saksi PT. Chasana Global Mandiri tidak pernah melakukan transaksi maupun menerbitkan faktur pajak kepada PT. Nagasaki Trans Segara, Laros Petroleum dan PT. Trans Marine Sejati, tetapi dari data yang ada di SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) PT. Nagasaki Trans Segara, Laros Petroleum dan PT. Trans Marine Sejati pada tahun pajak 2018 mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Chasana Global Mandiri, yang jumlahnya kurang lebih 1.528.392.050,- (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh Rupiah);
- Bahwa benar password dan passphrase milik PT. Chasana Global Mandiri tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan membocorkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

5. TASPUR, SE., MM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa lokasi usaha Kantor PT. TASPUR TELENTA GEMILANG beralamat di Ruko Taman Modern Blok R2 No.06 Rt.01/ Rw.06 Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa PT. TASPUR GEMILANG berdiri sejak 30 Nopember 2015 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung dua sejak 21 Desember 2015 dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 30 Maret 2016;

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TASPUR TALENTA GEMILANG secara umum hanya bergerak dibidang usaha perdagangan solar.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli solar dari PT. LANCAR PRIMA.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG telah mengkreditkan pajak masukan dari PT. LANCAR PRIMA NPWP 02.932.969.5-042.000 sebagai berikut :

Nama PKP	No Faktur	Tgl Faktur	Sum of PPN
PT LANCAR PRIMA	010.003-18.31820950	17/04/2018	7,500,000
Grand Total			7,500,000

- Bahwa PT. TASPUR TALENTA GEMILANG telah mengkreditkan faktur pajak tersebut dalam laporan SPT PPN Masa April tahun 2018;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian minyak dari seseorang yang bernama SONI. Atas pembelian tersebut saksi menerima dari SONI Faktur Pajak atas nama PT. LANCAR PRIMA NPWP 02.932.969.5-042.000;
- Bahwa saksi mengenal SONI sebagai broker minyak di Tanjung Priok dari Deni (bekas anak buah saksi) pada saat pengisian solar di Cigadig, Merak. Saksi tidak tahu apakah SONI berasal dari PT LANCAR PRIMA;
- Bahwa saksi hanya beli solar dan saksi diberikan Faktur Pajak oleh SONI atas nama PT. LANCAR PRIMA. Saksi juga tidak tahu siapa direktur PT. LANCAR PRIMA dan di mana alamatnya;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan Faktur Pajak tersebut karena telah saksi periksa dengan cara scan dengan menggunakan hand phone dan Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak (Pajak Masukan) dalam SPT masa PPN PT. TASPUR TALENTA GEMILANG.
- Bahwa jumlah saksi bayar adalah jumlah DPP sebesar Rp.75.000.000, ditambah PPN sebesar Rp.7.500.000,-
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.75.000.000 dilakukan secara cash kepada SONI di daerah Tanjung Priok di pinggir jalan;
- Bahwa tidak ada tanda terima pembayaran dari SONI, hanya faktur pajak yang saksi terima dari SONI.
- Bahwa saksi mengetahui alamat SONI sejara jelas, namun didaerah Tanjung Priok dan nomor telponnya 08129051683 saksi terakhir berhubungan dengan SONI setelah saksi membeli solar yaitu bulan Januari 2018.
- Bahwa PT. TASPUR TALENTA hanya mengkreditkan 1 (satu) Faktur Pajak atas nama PT. LANCAR PRIM NPWP 02.932.696.5-042-000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



6. MOH MAKI Alias ATENG Alias MARTIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi kenal YOHANAS dari Amir dan Martin dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal YOHANES melalui AMIR dan MARTIN dari PT. HUDE sekitar tahun 2014. Perkenalan Saksi dengan YOHANES adalah di sebuah Restoran Sunda di Mal Artha Gading. Saat berkenalan, YOHANES mengatakan bahwa ia dapat menyediakan Faktur Pajak yang aman dengan harga sebesar 20% dari PPN;
- Bahwa YOHANES alias FRANKY adalah pihak yang menyediakan Faktur Pajak. Saksi membeli Faktur Pajak dari YOHANES alias FRANKY dengan harga 20% dari nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak. Selanjutnya Faktur Pajak tersebut saksi gunakan untuk perusahaan Saksi (PT. Trans Marine dan PT. Naga sakti) dan ada juga yang saksi jual kepada perusahaan lain;
- Bahwa saksi berada di rumah tahanan ini terkait perkara pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan dan/ atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tindak pidana perpajakan yang saksi lakukan terkait dengan perkara pidana perpajakan yang sedang disangkakan kepada YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS dari YOHANES A TAHAPARY alias FRANKY yang dijual melalui Saksi adalah :

Diterbitkan atas nama PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
NAGASAKTI TRANS SEGARA	0100021851435905	22-FEB-18	192,405,000
	0100021851435906	20-FEB-18	180,120,000
TRANS MARINE SEJATI	0100021851435911	16-JAN-18	48,240,000
	0100021851435912	18-JAN-18	76,680,000
	0100021851435913	23-JAN-18	218,400,000
	0100021851435914	25-JAN-18	222,300,000
	0100021851435915	30-JAN-18	161,520,000
Jumlah			1,528,392,050

Diterbitkan atas nama PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
TRANS MARINE SEJATI	0100021837413183	10-FEB-18	226,200,000
	0100021837413184	19-FEB-18	78,137,500

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0100021837413185	24-FEB-18	173,825,000
	0100021837413186	25-FEB-18	183,150,000
	0100021837413187	26-FEB-18	123,525,000
	0100031813531105	26-MAR-18	268,527,600
Jumlah			2,961,531,811

Diterbitkan atas nama PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA.

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
NAGASAKTI TRANS SEGARA	0100021855423500	22-JAN-18	56,160,000
	0100021855423501	24-JAN-18	166,000,000
	0100021855423502	25-JAN-18	166,000,000
	0100021855423503	26-JAN-18	264,600,000
Jumlah			652,760,000

Diterbitkan atas nama PT SEPTIAN EKAJAYA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
ARIVINDO TECH LESTARI	0100311616394295	27-MAY-16	34,780,000
	0100311616394296	13-APR-16	50,320,000
	0100311616394310	17-AUG-16	36,000,000
	0100341601089954	25-SEP-16	16,000,000
KARYA ENERGI MANDIRI	0100311616394299	04-JUL-16	73,530,000
	0100311616394307	05-AUG-16	95,589,000
Jumlah			306,219,000

Diterbitkan atas nama PT TERATAI JAYA PERKASA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
KARYA ENERGI MANDIRI	0100031645213228	22-JAN-16	32,500,000
	0100031645213230	10-FEB-16	98,875,000
	0100031645213236	18-MAR-16	99,975,000
	0100031645213272	07-JUN-16	45,279,000
	0100031645213278	22-JUN-16	69,390,000
	0100031645213279	23-JUN-16	73,245,000
	0100031645213280	24-JUN-16	77,100,000
	Jumlah		

- Bahwa Faktur Pajak yang dipesandari YOHANES tidak ada penyerahan barangnya;
 - Bahwa ada tiga cara Proses pengiriman Faktur Pajak TBTS dari YOHANES
 1. Kirim melalui aplikasi WHATSAPP berupa foto Faktur Pajak.
 2. Kirim melalui email Saksi mpangkay@gmail.com berupa foto Faktur Pajak
 3. YOHANES bertemu langsung dengan Saksi di kantor PT NAGASAKTI TRANS SEGARA di Jalan Gadangatau di Mal ArthaGading;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;
- 7. YOHANES A. TAHAFARY Alias YOHANES A. TAHAPARY Alias FRANKY,** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;

- Bahwa saksi diberitahukan bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 97/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 05 April 2019 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 1195/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa MOH.MAKI alias ATENG alias MARTIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
 - c. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x Rp. 9.491.439.648,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp. 18.982.879.296,-(delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal MOH MAKI alias ATENG alias MARTIN sebagai pemilik PT. TRANS MARINE SEJATI dan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA. Saksi mengenal ATENG pertama kali bertemu di Mall ARTHA GADING sekitar tahun 2014. Perkenalan Saksi dengan ATENG tentang Faktur Pajak untuk kepentingan laporan SPT Masa PPN perusahaan yang dikelolanya yaitu PT. TRANS MARINE SEJATI dan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA. Saksi beberapa kali bertemu dengan ATENG di Kantor PT. TRANS MARINE SEJATI dan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA di Jalan Gadang Kelurahan Kebon Bawang. Kedua perusahaan tersebut berada dalam satu gedung di alamat yang sama.
- Bahwa MOH MAKI alias ATENG memperoleh Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari saksi.
- Bahwa saksi memperoleh Faktur Pajak tersebut dari mantan pegawai pajak yang sudah dipecat namanya BUDI HARDONO. Sebelum dipecat BUDI HARDONO adalah petugas di bagian IT di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan pernah juga di KPP Pratama Jakarta Koja. Setelah dipecat dari

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pajak, BUDI HARDONO bekerja di kantor PPJK di daerah TanjungPriok;

- Bahwa saksi bekerja sama dengan BUDI HARDONO untuk menerbitkan Faktur Pajak. Saksi menyerahkan password, passphrase & sertifikat digital kepada BUDI HARDONO untuk masuk ke dalam system e Faktur.
- Bahwa Password, passphrase & sertifikat digital saksi peroleh dari Terdakwa pegawai KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok;
- Bahwa berdasarkan pengambilan data elektronik pada tanggal 21 September 2018, pada HP milik Terdakwa, terdapat komunikasi antara Terdakwa (nomor telp 081297968854) dengan saudara (nomor telepon 081381704539). Kepada saksi diperlihatkan print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp dan saksi menjelaskan bahwa Percakapan tersebut terkait dengan pemesanan Faktur Pajak. Adapun maksud dari percakapan dapat saksi jelaskan sebagai berikut ;

No	Maksud Pesan WA
1	Saya pesan faktur pajak untuk masa Maret-April-Mei 2018
2	UMAR menjawab "ada tapi jangan banyak-banyak"
3	UMAR mengatakan agar "KATANA" dihentikan dulu penerbitannya karena sedang dibahas di kantor UMAR. KATANA yang dimaksud adalah PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA
4	Saksi jawab bahwa saksi sudah tidak memakai Faktur Pajak PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA lagi. Saksi meminta agar UMAR sendiri yang menentukan Faktur Pajak-nya karena pasti aman. Aman karena UMAR sudah tahu keadaan owner-nya. Selanjutnya YOHANES pesan Faktur Pajak untuk bulan Maret s.d Mei masing-masing 5 nomor tiap bulannya
5	UMAR menjawab terima kasih

- Bahwa PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI, PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT. WIRATAMA ANUGERAH PERKASA, PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA, PT. LANCAR PRIMA, PT. SEPTIAN EKAJAYA dan PT. TERATAI JAYA PERKASA dan saksi menjelaskan bahwa Perusahaan tersebut adalah nama-nama perusahaan yang identitas PKP-nya di gunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan selebar surat dan tulisan tangan dan saksi menjelaskan bahwa surat tersebut saksi peroleh dari Terdakwa. Isi surat tersebut adalah pemberian nomor seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok kepada PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA. Catatan mengenai password dan passphrase adalah tulisan tangan Terdakwa. Surat tersebut menjadi dasar penerbitan Faktur Pajak;

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan tulisan tangan yang ditulis pada kertas dan Saksi menjelaskan bahwa Catatan tersebut adalah tulisan tangan Terdakwa yang memuat identitas Wajib Pajak yang dapat diterbitkan Faktur Pajak-nya yaitu atas nama : PT. Malika Lintas Samudera, PT. EMKL Bima Jaya Mustika, PT. Chasanah Global Mandiri, PT. Wiratama Anugerah Perkasa. Identitas yang ditulis pada lembaran kertas tersebut antara lain : Nama Wajib Pajak, NPWP, Nomor seri.Faktur Pajak, Nama Direktur, password dan passphrase;
- Bahwa tulisan tangan diatas selebar kertas dan saksi menjelaskan bahwa Catatan tersebut adalah tulisan tangan saksi. Catatan tersebut dibuat untuk ditunjukkan kepada Terdakwa sebagai dasar untuk jatah fee Terdakwa;
- Bahwa data yang tersedia pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat data Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama perusahaan yang identitas PKP-Nya diperoleh dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

Diterbitkan atasnama PT CHASANA GLOBAL MANDIRI

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
LAROS PETROLEUM	0100021851435907	23-FEB-18	134,181,800
	0100021851435916	16-JAN-18	294,545,250
NAGASAKTI TRANS SEGARA	0100021851435905	22-FEB-18	192,405,000
	0100021851435906	20-FEB-18	180,120,000
TRANS MARINE SEJATI	0100021851435911	16-JAN-18	48,240,000
	0100021851435912	18-JAN-18	76,680,000
	0100021851435913	23-JAN-18	218,400,000
	0100021851435914	25-JAN-18	222,300,000
	0100021851435915	30-JAN-18	161,520,000
Jumlah			1,528,392,050

Diterbitkan atasnama PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
ALPHA TRANS LOGISTIC	0100031803611846	19-MAR-18	49,500,000
INTIM PUTRA PERKASA	0100031803611847	16-MAR-18	308,025,218
	0100031803611848	19-MAR-18	287,468,503
LAROS PETROLEUM	0100031813531104	23-MAR-18	679,090,000
NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	0100031800194537	14-MAR-18	92,727,300
	0100031800194538	16-MAR-18	185,454,600
SEKAR DJATI SELARAS	0100031813531108	27-MAR-18	102,194,400
	0100031813531110	28-MAR-18	59,197,600
	0100031813531113	31-MAR-18	42,000,000
	0100031813531114	31-MAR-18	4,909,091
	0110031813531111	29-MAR-18	54,545,454
	0110031813531112	30-MAR-18	43,054,545
TRANS MARINE SEJATI	0100021837413183	10-FEB-18	226,200,000
	0100021837413184	19-FEB-18	78,137,500
	0100021837413185	24-FEB-18	173,825,000
	0100021837413186	25-FEB-18	183,150,000
	0100021837413187	26-FEB-18	123,525,000
	0100031813531105	26-MAR-18	268,527,600
Jumlah			2,961,531,811

Diterbitkan atasnama PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA.

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
NAGASAKTI TRANS SEGARA	0100021855423500	22-JAN-18	56,160,000
	0100021855423501	24-JAN-18	166,000,000
	0100021855423502	25-JAN-18	166,000,000
	0100021855423503	26-JAN-18	264,600,000
Jumlah			652,760,000

Diterbitkan atasnama PT MALIKA LINTAS SAMUDERA

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
LAROS PETROLEUM	0100021839287520	15-MAY-18	1,391,569,340
	0100021839287521	12-JUN-18	831,817,500
	0100021839287522	02-AUG-18	298,200,000
	0100021839287523	16-AUG-18	328,000,000
SEKAR DJATI SELARAS	0100021839287524	06-JUN-18	204,545,250
Jumlah			3,054,132,090

Diterbitkan atas nama PT LANCAR PRIMA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	0100031831821027	04-APR-18	370,908,800
	0100031881528857	05-MAY-18	190,909,000
TASPUR TALENTA GEMILANG	0100031831820950	17-APR-18	7,500,000
TUNGGAL PUTRA PETRO	0100031831821025	12-APR-18	196,325,000
	0100031831821026	10-APR-18	235,590,000
	0100031881528858	25-MAY-18	353,956,500
	0100031881528859	12-MAY-18	162,000,000
Jumlah			1,517,189,300

Diterbitkan atas nama PT SEPTIAN EKAJAYA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
ARIVINDO TECH LESTARI	0100311616394295	27-MAY-16	34,780,000
	0100311616394296	13-APR-16	50,320,000
	0100311616394310	17-AUG-16	36,000,000
	0100341601089954	25-SEP-16	16,000,000
	0100311616394299	04-JUL-16	73,530,000
KARYA ENERGI MANDIRI	0100311616394307	05-AUG-16	95,589,000
Jumlah			306,219,000

Diterbitkan atasnama PT TERATAI JAYA PERKASA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
KARYA ENERGI MANDIRI	0100031645213228	22-JAN-16	32,500,000
	0100031645213230	10-FEB-16	98,875,000
	0100031645213236	18-MAR-16	99,975,000
	0100031645213272	07-JUN-16	45,279,000
	0100031645213278	22-JUN-16	69,390,000
	0100031645213279	23-JUN-16	73,245,000
	0100031645213280	24-JUN-16	77,100,000
	Jumlah		

- Bahwa Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang diterbitkan berdasarkan password, passphrase & sertifikat digital yang diterima dari UMAR alias ANDI.
- Bahwa saksi tidak punya kapasitas untuk menerbitkan Faktur Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan atas Kerjasama antara saksi, Terdakwa dan BUDI HARDONO.
- Bahwa Paswaord, Passphrase dan sertifikat elektronik atas nama Wajib Pajak yang masih aktif saksi dapatkan dari Terdakwa adalah pegawai aktif di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.
- Bahwa Paswaord, Passphrase dan sertifikat elektronik tersebut saksi serahkan kepada BUDI HARDONO mantan pegawai Pajak. BUDI HARDONO kemudian membuat Faktur Pajak berdasarkan Paswaord, Passphrase dan sertifikat tersebut. Faktur Pajak Faktur Pajak yang sudah jadi diserahkan kepada saksi. Penyerahan Faktur Pajak dari BUDI HARDONO kepada saksi biasanya di Café Artha Ganding. Kemudian Faktur

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tersebut saksi lengkapi dengan dokumen yang saksi buat sesuai petunjuk ATENG yaitu Invoice Rceipt Bunker dan Kwitansi.

- Bahwa Faktur Pajak, Invoice, Receipt Buker dan Kwitansi saksi serahkan dikantor PT. TRANS MARINE SEJATI atau tempat lain yang sudah disepakati.
- Bahwa saksi membuat dokumen tersebut di warnet desekitar Tanjung Priok dan Koja WALANG, RAWA BADAQ, SWASEMBADA BARAT dan ALUR LAUT sesuai dengan contoh formulir yang diberikan oleh MOH MAKI.
- Bahwa Faktur Pajak dipesan dengan dua cara yaitu melalui email dan melalui aplikasi Whatsapp. Dalam email atau Whatsapp ditulis nama perusahaan yang akan menggunakan Faktur Pajak, NPWP, alamat, tanggal Faktur Pajak yang dibutuhkan. Uraian Fatur Pajak meliputi nama barang, harga barang dan nilai PPN. Data yang sudah saksi terima tersebut, saksi teruskan ke BUDI HARDONO. Biasanya saksi dan BUDI HARDONO bertemu di café Arta Gading. Disana saksi serahkan data yang saksi terima dari ATENG untuk diproses penerbitan Faktur Pajaknya.
- Bahwa beberapa hari kemudian BUDI HARDONO memberi kabar bahwa Faktur Pajak sudah jadi dan siap untuk diambil.
- Bahwa selain cara tersebut pernah juga Faktur Pajak dikirim, fotonya saja melalui aplikasi whatsapp atau melalui email saksi yohan.aghtary203@gmail.com ke email ATENG dengan alamat mpangkay@gmail.com.
- Bahwa tidak ada penyerahan barang, saksi hanya menyerahkan Faktur Pajak dan saksi menerima sejumlah uang.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara kas tunai untuk pembayaran yang jumlah kecil dan sebagian dilakukan dengan cara transfer ke rekening istri saksi LINDA JOAN MAUREEN MOLLE di Bank MANDIRI nomor 1200007514701.
- Bahwa nilai pembayaran antara 10% sampai dengan 20% dari nilai PPN.
- Bahwa transaksi tersebut adalah pembayaran dari MOH. MAKI kepada saksi atas Faktur Pajak yang sudah saksi berikan.
- Bahwa saksi menyerahkan setengah uang yang saksi peroleh kepada BUDI HARDONO dan Terdakwa. Pembayaran dilakukan dengan cara kas tunai tetapi pernah juga melakukan dengan cara transfer dengan menggunakan ATM kepada Terdakwa .
- Bahwa saksi mengetahui BUDI HARDONO alias HADI mantan pegawai Pajak yang sudah dipecat sedangkan ANDI alias UMAR adalah orang dalam yang masih aktif bekerja di KPP Pratama Jakarta Penjaringan;

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

8. BUDI HARDONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY karena pernah bertemu dengan YOHANES atau FRANKY di café, tapi Saksi lupa kapan pertama kali bertemu dengan YOHANES atau FRANKY;
- Bahwa percakapan WA antara YOHANES A TAHAFARY (No HP 6285973810818) dengan nomor 6283872288713, sebagai berikut :

No	Incoming/ outgoing	Waktu	Content
1	Incoming message	08/12/2018 07:59:09	Hp gwrusak bro
2	Outgoing message	08/12/2018 13:05:33	Minggudepanbaruturun PO - nyalarosbarengdananya bro
3	Incoming message	08/12/2018 13:32:29	Bro mintaptbaruygkemarinsudahgabis adibuka
4	Incoming message	08/12/2018 13:33:00	Semusnyadiganti
5	Outgoing message	13/12/2018 20:34:18	Mintanyasmsiapabro ?
6	Incoming message	13/12/2018 20:46:02	Sama umarlah bro
7	Incoming message	13/12/2018 20:47:13	CobadisondingLg bro
8	Incoming message	13/12/2018 20:48:07	Buatnatalan bro

- Bahwa percakapan tersebut adalah percakapan melalui aplikasi WA antara YOHANES A TAHAFARY (No HP 6285973810818) dengan saksi (nomor 6283872288713). Incoming message adalah pesan yang saksi kirim kepada YOHANES sedangkan Outgoing message adalah pesan yang dikirim oleh YOHANES kepada Saksi.
- Bahwa Seingat Saksi, sebagian perusahaan tersebut pernah digunakan untuk menerbitkan faktur pajak, dengan penjelasan sbb.
- Bahwa PT. CHASANAH GLOBAL MANDIRI, PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT. WIRATAMA ANUGERAH PERKASA, PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA, PT. LANCAR PRIMA adalah perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak. Passphrase, password dan data perusahaan Saksi peroleh dari YOHANES A TAHAFARY
- Bahwa Maksud dari pesan tersebut adalah :



- 1) Pesan no 2, YOHANES memberitahukan bahwa ada pesanan faktur dari LAROS minggu depan disertai turunnya dana/ uang.
- 2) Pesan no. 3 dan 4, Saya meminta PT. (perusahaan) yang baru karena yang lama tidak bisa dibuka, semuanya sudah diganti.
- 3) Pesan no. 5, YOHANES menanyakan minta sama siapa data perusahaannya.
- 4) Pesan no. 6, Saya Jawab untuk memesan data tersebut dari UMAR dan ditanyakan terlebih dahulu.

- Bahwa Seingat Saksi, sebagian perusahaan tersebut pernah digunakan untuk menerbitkan faktur pajak, dengan penjelasan sbb.
- Bahwa PT. CHASANAH GLOBAL MANDIRI, PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT. WIRATAMA ANUGERAH PERKASA, PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA, PT. LANCAR PRIMA adalah perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak. Passphrase, password dan data perusahaan Saksi peroleh dari YOHANES A TAHAFARY;
- Bahwa PT. CHASANAH GLOBAL MANDIRI, PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT. WIRATAMA ANUGERAH PERKASA, PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA, PT. LANCAR PRIMA adalah perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak. Passphrase, password dan data perusahaan Saksi peroleh dari YOHANES A TAHAFARY.
- Bahwa PT. EMKL BIMA JAYA MUSTIKA tidak sempat digunakan namun passphrase, password dan datanya telah Saksi dapatkan dari YOHANES A TAHAFARY. PT. SEPTIAN EKAJAYA telah digunakan untuk menerbitkan faktur pajak. Passphrase, password dan datanya telah saksi peroleh langsung dari direksi PT. SEPTIAN EKAJAYA yang bernama SEPTIAN tanpa sepengetahuannya. Saksi adalah konsultan lepas PT. SEPTIAN EKAJAYA;
- Bahwa saksi menerima data dari YOHANES A TAHAFARY berupa passphrase, password dan data perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak, data pemesan faktur pajak / pembeli, nilai faktur pajak yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Mana YOHANES A TAHAFARY memperoleh data passphrase, password dan data perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak selain dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan komputer laptop merk HP/ Compaq 2210b untuk membuat faktur pajak dan dari data yang saya peroleh dari YOHANES A TAHAFARY. Selain itu, laptop tersebut Saksi gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengunggah faktur pajak yang telah diterbitkan melalui aplikasi e-spt. Proses penerbitan faktur pajak dimulai dengan menginstal sertifikat digital dalam laptop / komputer atau dalam flash disk. Setelah itu dilakukan pembuatan faktur dengan aplikasi E Faktur. Data Faktur yang akan diterbitkan diberikan oleh YOHANES dalam tulisan di kertas. Kertas itu berisi Nama dan NPWP pihak pembeli Faktur Pajak, Uraian barang, DPP PPN. Faktur Pajak yang sudah jadi kemudian Saksi kirim sebagian besar melalui aplikasi WA dan sebagian melalui email.

- Bahwa Faktur Pajak yang saksi diterbitkan berdasarkan password dan passphrase yang diterima dari Saudara YOHANES yaitu atas nama PT CHASANA GLOBAL MANDIRI, PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA, PT MALIKA LINTAS SAMUDERA dan PT LANCAR PRIMA. Sedangkan password dan passphrase PT SEPTIAN EKAJAYA bukan dari YOHANES tetapi Saksi mengetahui karena bekerja sebagai konsultan lepas disana. Faktur Pajak tersebut diterbitkan sebagian besar atas pesanan dari Saudara YOHANES dan sebagian lagi atas pesanan seseorang yang bernama HERMAN.
- Bahwa saksi memperoleh Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap yang diterbitkan dari YOHANES A TAHAFARY secara tunai di café di daerah Tanjung Priok.
- Bahwa saksi dapat tunjukkan pembayaran yang dilakukan oleh YOHANES atas Faktur Pajak yang Saksi terbitkan melalui transfer yang dilakukan oleh YOHANES kerekening Saksi Bank BCA No. rekening 73216050 atas nama BUDI HARDONO. Saudara YOHANES melakukan transfer dengan menggunakan rekening atas nama LINDA JOAN MAUREEN sbb:

No	Tanggal	Jumlah
1	17-Jun-16	8,625,000
2	22-Jul-16	7,500,000
3	28-Jul-16	4,500,000
4	22-Aug-16	9,750,000
5	29-Sep-16	4,850,000
6	25-Dec-16	700,000
7	10-Jan-17	2,500,000
8	16-Jan-17	2,500,000
9	25-Jan-17	300,000
10	6-Feb-17	1,500,000
11	6-Feb-17	3,000,000
12	10-Feb-17	4,000,000
13	24-Feb-17	6,400,000
14	20-Mar-17	5,350,000
15	27-Mar-17	3,000,000
16	31-Mar-17	3,000,000
17	7-Apr-17	400,000
18	10-Apr-17	2,000,000

No	Tanggal	Jumlah
44	1-Nov-17	2,500,000
45	10-Nov-17	2,700,000
46	15-Nov-17	2,400,000
47	20-Nov-17	5,000,000
48	4-Dec-17	1,250,000
49	11-Dec-17	1,250,000
50	18-Dec-17	2,850,000
51	2-Jan-18	10,000,000
52	4-Jan-18	2,000,000
53	16-Jan-18	3,000,000
54	24-Jan-18	2,000,000
55	29-Jan-18	10,000,000
56	2-Feb-18	3,000,000
57	26-Feb-18	2,400,000
58	28-Feb-18	4,200,000
59	14-Mar-18	6,750,000
60	22-Mar-18	3,000,000
61	26-Mar-18	2,000,000

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



19	10-Apr-17	1,000,000	62	29-Mar-18	4,000,000
20	20-Apr-17	6,000,000	63	12-Apr-18	10,000,000
21	10-May-17	400,000	64	16-Apr-18	6,500,000
22	14-May-17	4,000,000	65	24-Apr-18	10,000,000
23	17-May-17	10,000,000	66	24-Apr-18	8,000,000
24	17-May-17	4,000,000	67	30-Apr-18	9,000,000
25	29-May-17	3,600,000	68	30-Apr-18	6,000,000
26	28-Jul-17	4,000,000	69	7-May-18	2,100,000
27	14-Jun-17	1,000,000	70	17-May-18	3,000,000
28	21-Jun-17	3,000,000	71	24-May-18	1,000,000
29	21-Aug-17	1,000,000	72	28-May-18	10,000,000
30	22-Aug-17	1,000,000	73	28-May-18	6,250,000
31	22-Aug-17	1,400,000	74	29-Jun-18	10,000,000
32	29-Aug-17	2,000,000	75	2-Jul-18	6,150,000
33	30-Aug-17	2,100,000	76	10-Jul-18	1,000,000
34	4-Sep-17	1,250,000	77	5-Sep-18	10,000,000
35	6-Sep-17	5,400,000	78	5-Sep-18	10,000,000
36	12-Sep-17	3,000,000	79	5-Sep-18	5,500,000
37	15-Sep-17	600,000	80	19-Sep-18	10,000,000
38	26-Sep-17	3,000,000	81	19-Sep-18	4,000,000
39	3-Oct-17	3,000,000	82	26-Sep-18	1,500,000
40	10-Oct-17	1,250,000	83	1-Oct-18	5,000,000
41	13-Oct-17	4,200,000	84	1-Oct-18	5,600,000
42	25-Oct-17	6,000,000	85	8-Oct-18	1,500,000
43	30-Oct-17	1,250,000		Jumlah	355,725,000

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

9. ALFIAN ARGHOBİ RAHZA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Benar saksi Tahun 2015 – sekarang sebagai Account Representative di KPP Pratama Batang;
- Bahwa saksi PT. ALPHA TRANS LOGISTIC NPWP 83.312.250.0-513.000 terdaftar di KPP Pratama Batang tanggal 20 Nopember 2017. Wajib Pajak berada dalam pengawasan saksi sejak Januari Tahun 2019;
- Bahwa saksi SPT Masa PPN yang dilaporkan, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC telah mengkreditkan Faktur Pajak dari PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA NPWP 74.021.417.6-042.000 masa pajak Maret 2018 dengan rincian :

Penerbit	NomorFaktur	TglFaktur	PPN
ATAKANA MAKMUR SENTOSA	0100031803611846	19-MAR-18	49.500.000
Jumlah			49.500.000



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

10. D. ANDREAS WIRAWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa PT. INTIM PUTRA PERKASA NPWP 66.455.096.9-035.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tanggal 25 Pebruari 2014 dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 13 April 2015. Wajib Pajak berada dalam pengawasan saya sejak September tahun 2018;
- Bahwa alamat wajib pajak di Jl. Arjuna Selatan Kav. 75 RT.02 RW.012 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, namun wajib pajak sudah tidak di lokasi sejak tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN yang dilaporkan pada tahun 2018, PT INTIM PUTRA PERKASA NPWP 66.455.096.9-035.000 telah mengkreditkan Faktur Pajak dari perusahaan PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA NPWP 74.021.417.6-042.000 masa pajak April 2018 dengan rincian sebagai berikut ;

Penerbit	NomorFaktur	TglFaktur	PPN
ATAKANA MAKMUR SENTOSA	010.003-18.03611847	16/03/2018	308.025.218
ATAKANA MAKMUR SENTOSA	010.003-18.03611848	19/03/2018	287.468.503
Jumlah			595.493.721

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

11. BINTANG JULIAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi Tahun 2016 – sekarang sebagai Account Representative di KPP Pratama Banjarbaru;
 - Bahwa PT. LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-732.002 terdaftar di KPP Pratama Banjarbaru tanggal 02 Mei 2017 dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 31 Mei 2017. Wajib Pajak berada dalam pengawasan saksi sejak Januari Tahun 2019;
 - Bahwa saksi yang bertanggung jawab dan menandatangani Laporan SPT Masa PPN PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-732.002 tahun 2018 adalah ASIKIN NOOR selaku kepala cabang;
 - Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN yang dilaporkan pada tahun 2018, PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-732.002 telah mengkreditkan Faktur Pajak dari perusahaan tersebut dengan rincian sebagai berikut;
- PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA NPWP 74.021.417.6-042.000 masa pajak Maret 2018 dengan rincian;

Penerbit	NomorFaktur	TglFaktur	PPN
ATAKANA MAKMUR SENTOSA	0100031813531104	23-MAR-18	679.090.000
Jumlah			679.090.000

CHASANA GLOBAL MANDIRI NPWP 03.150.253.7-042.000 masa pajak Januari dan Pebruari 2018 dengan rincian:

Penerbit	NomorFaktur	TglFaktur	PPN
CHASANA GLOBAL MANDIRI	0100021851435916	16-Jan-18	294.545.250
CHASANA GLOBAL MANDIRI	0100021851435907	23-Peb-18	134.181.800
Jumlah			428.727.050

MALIKA LINTAS SAMUDERA NPWP 31.692.739.1-042.000 masa pajak Agustus 2018 dengan rincian:

Penerbit	NomorFaktur	TglFaktur	PPN
MALIKA LINTAS SAMUDERA	0100021839287522	16-Jan-18	298.200.000
MALIKA LINTAS SAMUDERA	0100021839287523	23-Peb-18	328.000.000
Jumlah			626.200.000

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. FALIH ALHUSNIEKA, S.S.T., M.Si, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Sebagai Ahli Perpajakan untuk Peraturan Perpajakan :

- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah;
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP)
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009(UU PPN)
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB).
 - e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (UU Bea Meterai).
 - f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).
 - g. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa
- Bahwa Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah;
- Bahwa rang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 UU PPN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 3 UU PPN)
- Bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 UU PPN).
- Bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 6 UU PPN)
- Bahwa Menurut Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak .

Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain. Penyerahan BKP bisa terjadi akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN)

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (Pasal 1 angka 13)
- Bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN).
- Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
- Bahwa Tarif PPN adalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN).
- Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN).
- Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).
- Bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 UU PPN);
- Bahwa Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 19 UU PPN).
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN).
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 1 angka 23 UU PPN).

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 UU PPN)

Setiap pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN).-

Dikecualikan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang termasuk dalam pengertian Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf I UU PPN jo Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013, yaitu pengusaha yang jumlah peredaran brutonya selama satu tahun tidak melebihi Rp.4.800.000.000,-

PKP harus memenuhi syarat subjektif dan objektif,

- a. Persyaratan subjektif dipenuhi apabila Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha
 - b. Persyaratan objektif dipenuhi apabila Pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak dan/ atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
2. Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU PPN, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP
3. Setiap pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan



melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN).

4. Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU PPN, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP wajib memungut PPN dari pembeli dan membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP.
5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN. Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material.
7. Faktur Pajak adalah sah apabila:
 - a. Dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP;
 - b. Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP;
 - c. Faktur Pajak harus benar secara formal dan material. (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN)

Suatu Faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. namadan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan.

8. Konsekuensi hukum di bidang perpajakan atas suatu Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formil dan atau persyaratan material adalah mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan.

9. Pengertian Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Dokumene-faktur merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. e-faktur dapat dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. e-faktur ditandatangani secara elektronik berupa barcode sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah

Pemberlakuan penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:

- Per 1 Juli 2014 untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu
- Per 1 Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak Jawa dan Bali
- Per 1 Juli 2016 untuk Pengusaha Kena Pajak Nasional

10. Ada beberapa hal yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat aplikasi ini. Diantaranya adalah fenomena masih ditemukannya penyalahgunaan Faktur Pajak. Bentuk penyalahgunaan itu antara lain masih maraknya peredaran faktur pajak yang tidak sesuai ketentuan (faktur pajak fiktif), wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak pada hal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, atau faktur pajak ganda. Juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP

11. Bahwa dalam rangka penggunaan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur), perihal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak :

- a. Telah memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



- b. Telah memiliki Sertifikat Elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik
 - c. Menyiapkan password permintaan Nomor seri Faktur Pajak (e-NOFA)
 - d. Menyiapkan username penandatanganan Faktur Pajak
 - e. Menyiapkan nomor seri faktur pajak yang telah didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dari website Direktorat Jenderal Pajak
12. Kode User ID, Password, dan passphrase dan sertifikat elektronik diserahkan langsung kepada direktur atau pengurus Wajib Pajak. Direktur atau pengurus bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan user ID, Password, sertifikat elektronik dan passphrase.
13. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 10 UU KUP jo Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagai mana telah diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018). Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, ditetapkan bahwa Surat Pemberitahuan paling sedikit memuat:
- a. Jenis pajak;
 - b. Nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - d. Tandatangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPN untuk masa yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018).

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, ditetapkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN paling sedikit memuat:

- a. Jumlah Penyerahan;



- b. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
- c. Jumlah Pajak Keluaran;
- d. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- f. Tanggal penyetoran.
- g. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak

14. Sistem PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, Negara berfungsi sebagai Tax Administration, Penjual/Pengusaha Kena Pajak berfungsi sebagai Penanggungjawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak, sedangkan Pembeli/konsumen sebagai Pemikul Beban Pajak.

Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan Metode Faktur Pajak (Invoice Method), sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan).

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak;
- b. Penerimaan Jasa Kena Pajak;
- c. Impor Barang Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Contoh:

PT A membeli BKP dari PT B dengan harga Rp100.000.000,00. Terhadap transaksi jual beli ini, PT B selaku penjual memungut PPN sebesar Rp10.000.000,00 (10% x Rp100.000.000,00) dari PT A, dan sebagai bukti pungutan PPN maka PT B wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT A.

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Bagi PT A (selaku pembeli), PPN yang telah dibayarkannya kepada PT B sebesar Rp10.000.000,00 disebut sebagai Pajak Masukan (PM), dan Faktur Pajak yang diterima dari PT B disebut sebagai Faktur Pajak Masukan.

Kemudian, PT A menjual barang tersebut (yang dibeli dari PT B) kepada PT C dengan harga Rp150.000.000,00. Terhadap transaksi jual-beli ini, PT A selaku penjual wajib memungut PPN sebesar Rp15.000.000,00 ($10\% \times \text{Rp}150.000.000,00$) dari PT C dan sebagai bukti pemungutan PPN maka PT A wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT C. Bagi PT A, PPN yang dipungut dari PT C sebesar Rp15.000.000,00 disebut Pajak Keluaran (PK) dan Faktur Pajak yang diterbitkan disebut sebagai Faktur Pajak Keluaran.

Selanjutnya, PT A harus menyetor PPN kepada Negara sebesar Rp 5.000.000,00 yaitu Pajak Keluaran Rp15.000.000,00 dikurangi Pajak Masukan Rp.10.000.000,00

Proses pemungutan, pembayaran, dan penyetoran PPN tersebut wajib dilaporkan oleh PT A di dalam SPT Masa PPN.

15. Pada dasarnya modus operandi terkait pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan adalah dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar). Yang paling berbahaya adalah bahwa SPT Masa yang seharusnya dilaporkan kurang bayar, justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut. Adapun caranya bermacam-macam modus operandi sebagai berikut:

a. Modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak dengan mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan fiktif (paper company) dalam satu group dengan dilanjutkan dengan mendaftarkan perusahaan-perusahaan fiktif (paper company) tersebut kesatu dan atau beberapa Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian:

- Melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antara perusahaan dalam satu group tanpa disertai penyerahan barang (transaksi fiktif) ; dan

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak antara perusahaan dalam satu group tanpa disertai penyerahan barang kenapajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar ; dilanjutkan dengan
 - Menggunakan salah satu Perusahaan untuk mengajukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) pada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar ;
 - Perusahaan-perusahaan fiktif tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN;
 - Memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan yaitu menambah Pajak Masukan dengan mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah, seperti mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya (underlying transactionnya) atau menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif dalam daftar Formulir B2 SPT Masa PPN.
- b. Memperkecil Pajak Keluaran antara lain:
- Tidak melaporkan penjualan dalam SPT Masa PPN
 - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PK.
 - Dalam transaksinya sebagian menggunakan Faktur Pajak "Sederhana" dan Faktur Pajak "Sederhana" ini tidak dilaporkan dalam daftar Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.
 - Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam Formulir A2 SPT Masa PPN.
 - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluaran dalam formulir A2 dan menggantinya dengan melaporkan Dokumen Ekspor Fiktif (PEB Fiktif)* dalam formulir A1 sehingga kegiatan penjualan dan pembeliannya sepintas terlihat wajar.
 - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya seolah-olah penyerahan dilakukan oleh Pemungut PPN.
- c. Kombinasi dari cara a dan/atau b diatas.

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



- *Catatan: dengan mengaku melakukan "ekspor" maka pelaku dapat memperkecil PK yang wajib dilaporkan karena Tarif PPN untuk ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Dengan cara ini pelaku juga dapat menunjukkan "kewajaran" hubungan antara "PM" yang seolah-olah telah dibayar pada saat pembelian BKP, dengan "PK" 0% karena "ekspor".

Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana dibidang perpajakan antara lain :

Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa "Setiap orang yang karena kealpaannya : a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun".

Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau,
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Tidak menyampaikan SPT; atau
 - d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk



hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi - line di Indonesia ;atau

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Apa bila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagai mana butir 2.”

3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpajak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja :

a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau buktisetoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit



2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau buktis etoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Apabila seseorang atau sekelompok orang menggunakan perusahaan-perusahaan yang ditujukan untuk menerbitkan faktur pajak, melakukan penerbitan dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa, maka seseorang atau sekelompok orang tersebut merupakan perbuatan pidana di bidang perpajakan yaitu:

“menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana diatur dalam pasal 39A huruf a UU KUP. Faktur Pajak yang diterbitkan dan dipergunakan adalah Faktur Pajak tidak sah.

Faktur Pajak tidak sah yang dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sector pajak, karena Faktur Pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian pada pendapatan negara dapat menjadi semakin besar karena “lebih bayar” PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bias dimintakan restitusi (pengembalian kembali).

Sesuai pasal 43 ayat (1) UU KUP yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang



menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) UU KUP yang berbunyi :

“Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ”

Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana dibidang perpajakan.

Dalam proses penyidikan diperoleh bukti dan keterangan bahwa Tersangka UMAR bersama-sama dengan Saksi YOHANES A TAHAFARI (telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) dan Saudara BUDI HARDONO (dalam proses penyidikan) telah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Faktur Pajak tersebut atas nama PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT CHASANA GLOBAL MANDIRI, PT. LANCAR PRIMA, PT. MALIKA LINTAS SAMUDRA, dan PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA. Faktur Pajak tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan pengurus atau penanggungjawab perusahaan dan tidak ada penyerahan barang sebagaimana tercantum pada Faktur Pajak.

Untuk menerbitkan Faktur Pajak tersebut digunakan Password, passphrase & sertifikat digital. Tersangka UMAR memperoleh password, passphrase & sertifikat digital pada saat bertugas sebagai pelaksana di Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. Tugas Tersangka UMAR adalah melayani Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP, registrasi sertifikat e-faktur, e-fin dan melayani permintaan nomor seri faktur pajak. Password, passphrase & sertifikat digital adalah milik Wajib Pajak dan merupakan rahasia tetapi dengan dalih membantu Wajib pajak pada saat Wajib Pajak datang ke Kantor Pajak untuk pendaftaran atau mengajukan permintaan nomor faktur pajak, tersangka UMAR meminta password, passphrase & sertifikat digital milik perusahaan-perusahaan tersebut.

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Password, passphrase & sertifikat digital diserahkan kepada Saksi YOHANES dan selanjutnya diserahkan kepada BUDI HARDONO yang bertugas membuat faktur pajak dengan cara mengakses ke sistem DJP berdasarkan password, passphrase & sertifikat digital tersebut.

Untuk setiap penyerahan password, passphrase & sertifikat digital, Tersangka UMAR memperoleh fee dari YOHANES sekitar Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000,-.

YOHANES A. TAHAPARY menjual Faktur Pajak kepada MOH MAKI alias MARTIN alias ATENG (telah divonis bersalah) untuk diperhitungkan sebagai Faktur Pajak Masukan di SPT Masa PPN PT NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT TRANS MARINE SEJATI.

Harga yang ditawarkan adalah 20 % dari nilai PPN yang tercantum pada Faktur Pajak. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 9000026678020 atas nama MOH MAKI ke rekening atas nama YOHANES TAHAPARY dan rekening atas nama LINDA JOAN MAUREEN MOLLE di Bank MANDIRI nomor rekening 1200007514701.

Pemesanan Faktur Pajak melalui komunikasi dengan aplikasi whatsapp atau email sedangkan cara pengiriman faktur pajak adalah dengan mengirimkan foto faktur pajak menggunakan whatsapp, email atau bertemu langsung dengan YOHANES di Kantor PT NAGASAKTI TRANS SEGARA di Jalan Gadang atau di Mal Artha Gading.

Faktur Pajak yang digunakan oleh PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI, PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES dijual oleh Saksi YOHANES A TAHAFARI melalui DIPPU SULTAN.

Faktur Pajak yang digunakan oleh PT INTIM PUTRA PERKASA, PT. LAROS PETROLEUM Cab. Banjarbaru dan PT. LAROS PETROLEUM Cab. Banjarmasin dijual melalui seseorang yang biasanya dipanggil "JOKO PENDEK".

Faktur Pajak yang digunakan PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. TUNGGAL PUTRA PETRO dan PT ALPHA TRANS LOGISTIC diterbitkan dan dijual sendiri oleh Saksi BUDI HARDONO melalui seseorang yang bernama HERMAN.

Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak tanpa disertai transaksi yang sebenarnya adalah tindak pidana sesuai dengan pasal 39A huruf a UU KUP:

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



“Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak”;

Kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan adalah sebesar jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang telah diterbitkan dan dikreditkan oleh lawan transaksinya.

Dalam hal dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diperoleh bukti dan keterangan bahwa Tersangka UMAR telah turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Saksi YOHANES A TAHAFARY dan Saudara BUDI HARDONO maka perbuatan Tersangka UMAR, memenuhi pasal turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai pasal 43 ayat (1) Undang - undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

II. Sebagai Ahli Perpajakan untuk Kerugian pada Pendapatan Negara

- Pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah maka nilai kerugian pada pendapatan negara sesuai jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah. Untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan telah diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau
- Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Perlu dijelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalam Sistem Informasi tersebut.

Sub system PKPM adalah suatu sistem yang matching antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang dihasilkan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia. Sistem PKPM menyajikan nama PKP Penjual, PKP Pembeli, Tanggal, Nomor Seri Faktur dan Nilai PPN.

Dengan demikian penghitungan kerugian pada pendapatan dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan data dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-31/PJ/2017 menyatakan bahwa :

- a. Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy)
- Dalam proses penyidikan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka dan alat bukti lainnya diperoleh bukti bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan dengan menggunakan Password, passphrase & sertifikat digital yang diperoleh dari Tersangka UMAR alias ANDI dan telah digunakan oleh beberapa perusahaan :

Diterbitkan atas nama PT CHASANA GLOBAL MANDIRI

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021851435907	23-FEB-18	134,181,800
	0100021851435916	16-JAN-18	294,545,250
Nagasakti Trans Segara	0100021851435905	22-FEB-18	192,405,000
	0100021851435906	20-FEB-18	180,120,000
Trans Marine Sejati	0100021851435911	16-JAN-18	48,240,000
	0100021851435912	18-JAN-18	76,680,000
	0100021851435913	23-JAN-18	218,400,000
	0100021851435914	25-JAN-18	222,300,000
	0100021851435915	30-JAN-18	161,520,000
Jumlah			1,528,392,050

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan atas nama PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Alpha Trans Logistic	0100031803611846	19-MAR-18	49,500,000
Intim Putra Perkasa	0100031803611847	16-MAR-18	308,025,218
	0100031803611848	19-MAR-18	287,468,503
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100031813531104	23-MAR-18	679,090,000
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031800194537	14-MAR-18	92,727,300
	0100031800194538	16-MAR-18	185,454,600
Sekar Djati Selaras	0100031813531108	27-MAR-18	102,194,400
	0100031813531110	28-MAR-18	59,197,600
	0100031813531113	31-MAR-18	42,000,000
	0100031813531114	31-MAR-18	4,909,091
	0110031813531111	29-MAR-18	54,545,454
Trans Marine Sejati	0110031813531112	30-MAR-18	43,054,545
	0100021837413183	10-FEB-18	226,200,000
	0100021837413184	19-FEB-18	78,137,500
	0100021837413185	24-FEB-18	173,825,000
Jumlah	0100021837413186	25-FEB-18	183,150,000
	0100021837413187	26-FEB-18	123,525,000
	0100031813531105	26-MAR-18	268,527,600
			2,961,531,811

Diterbitkan atas nama PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA.

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nagasakti Trans Segara	0100021855423500	22-JAN-18	56,160,000
	0100021855423501	24-JAN-18	166,000,000
	0100021855423502	25-JAN-18	166,000,000
	0100021855423503	26-JAN-18	264,600,000
Jumlah			652,760,000

Diterbitkan atas nama PT MALIKA LINTAS SAMUDERA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjarmasin	0100021839287520	15-MAY-18	1,391,569,340
	0100021839287521	12-JUN-18	831,817,500
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021839287522	02-AUG-18	298,200,000
	0100021839287523	16-AUG-18	328,000,000
Jumlah	0100021839287524	06-JUN-18	204,545,250
			3,054,132,090

Diterbitkan atas nama PT LANCAR PRIMA

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031831821027	04-APR-18	370,908,800
	0100031881528857	05-MAY-18	190,909,000
Taspur Talenta Gemilang	0100031831820950	17-APR-18	7,500,000
Tunggal Putra Petro	0100031831821025	12-APR-18	196,325,000
	0100031831821026	10-APR-18	235,590,000
	0100031881528858	25-MAY-18	353,956,500
Jumlah	0100031881528859	12-MAY-18	162,000,000
			1,517,189,300

Ahli menjelaskan bahwa Nilai kerugian pada pendapatan negara adalah Nilai PPN pada Faktur Pajak yang digunakan perusahaan tersebut sehingga jumlah kerugian pada pendapatan negara adalah :

NAMA PERUSAHAAN PENERBIT	NAMA PERUSAHAAN PENGGUNA	Jmlh Faktur	NILAI PPN
PT Chasana Global Mandiri	PT. Laros Petroleum Cab.	2	428,727,050

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



	Banjarbaru		
PT Chasana Global Mandiri	PT. Nagasaki Trans Segara	2	372,525,000
PT Chasana Global Mandiri	PT. Trans Marine Sejati	5	727,140,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Alpha Trans Logistic	1	49,500,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Intim Putra Perkasa	2	595,493,721
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	1	679,090,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	2	278,181,900
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. SekarDjatiSelaras	6	305,901,090
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Trans Marine Sejati	6	1,053,365,100
PT WiratamaAnugerah Perkasa	PT. Nagasaki Trans Segara	4	652,760,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarmasin	2	2,223,386,840
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	2	626,200,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. SekarDjatiSelaras	1	204,545,250
PT Lancar Prima	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	1	370,908,800
PT Lancar Prima	PT. Putra Indragiri Sukses	1	190,909,000
PT Lancar Prima	PT. TaspurTalentaGemilang	1	7,500,000
PT Lancar Prima	PT. Tunggal Putra Petro	4	947,871,500
		43	9,714,005,251

- Bahwa Jumlah kerugian pada pendapatan Negara adalah sebesar Rp.9,714,005,251,-(Sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah);

Kerugian pada pendapatan negara menjadi tanggung jawab pihak yang menggunakan dan pihak lain yang menikmati hasil atas penerbitan faktur pajak tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Umar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) telah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa kenal YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY
- Bahwa Terdakwa kenal YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa bekerja di KPP Pratama Koja. Terdakwa biasa panggil beliau dengan sebutan "bro" atau FRANKY selain itu Terdakwa juga tahu bahwa FRANKY adalah seorang Pendeta;
- Bahwa Terdakwa kenal FRANKY melalui MUKHTAR dan DIANA. MUKHTAR adalah direktur PT Batu Licin dan DIANA adalah sekretaris sebuah



perusahaan yang beralamat sama dengan PT Batu Licin, Terdakwa lupa nama PT-nya. MUKHTAR dan DIANA mengatakan bahwa YOHANES adalah orang yang ditunjuk untuk urusan pajak perusahaan yang mereka miliki. Selanjutnya FRANKY sering mengantar laporan SPT Masa dan tahunan di KPP Pratama Jakarta Koja. Terdakwa sering bertemu FRANKY di cafe Santana, café Corner dan café Pacific di wilayah Enggano, Koja. Setelah akrab berteman, FRANKY sering meminta kepada Terdakwa nomor seri faktur pajak, password dan passphrase atas nama Wajib Pajak yang bukan haknya;

- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa :
 1. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Januari 2016 s.d Desember 2018,
 2. KPP Pratama Jakarta Penjaringan sejak Desember 2018,
- Bahwa Terdakwa bertugas tahun 2016-2018 sebagai pelaksana di Seksi Pelayanan. Tugas Terdakwa adalah melayani Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP, registrasi sertifikat e-faktur, e-fin dan melayani permintaan nomor seri faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai Wajib Pajak sbb;

No	Nama WP / PKP	Direktur / Wakil WP
1	PT CHASANAH GLOBAL MANDIRI	Charlie Sihotang
2	PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA	Safwadi Z
3	PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA	Yenny Setiawan
4	PT MALIKA LINTAS SAMUDERA	RanggaDwiPrasetya
5	PT LANCAR PRIMA	JuwitaOktaviaSuwito
6	PT EMKL BIMA JAYA MUSTIKA	Kusmayati
7	PT SEPTIAN EKAJAYA	Septian Aditya
8	PT TERATAI JAYAPERKASA	Imam SlametRiyadi

- Bahwa Wajib Pajak tersebut seluruhnya terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa;
 - 1) PT CHASANA GLOBAL MANDIRI
Terkait PT CHASANAH GLOBAL MANDIRI Terdakwa lupa-lupa ingat namun Terdakwa mengenal PT Chasanah Global Mandiri karena mereka pernah meminta bantuan kepada Terdakwa pada saat aktivasi dan mengajukan permintaan nomor faktur pajak. Untuk memperoleh nomor Faktur Pajak tersebut Terdakwa meminta password dan passphrase nya.
 - 2) PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA
Terdakwa kenal dengan BACHRUM yaitu orang yang sering melaporkan SPT masa dan tahunan a.n PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. BACHRUM sering menitipkan SPT masa dan tahunan PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA dan perusahaan lainnya yang menjadi client-nya kepada Terdakwa. Atas bantuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapat imbalan berupa pulsa atau pun uang.

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Pada tahun 2016 pada saat penerapan e-faktur, BACHRUM meminta bantuan Terdakwa untuk mengajukan permintaan nomor faktur pajak. Untuk memperoleh nomor Faktur Pajak tersebut Terdakwa meminta password dan passphrase atas nama PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA.

- 3) PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA, PT Malika Lintas Samudera, PT Lancar Prima, PT EMKL Bima Jaya Mustika, PT SEPTIAN EKAJAYA Terdakwa mengenal PT WIRATAMA ANUGERAH PERKASA, PT Malika Lintas Samudera, PT Lancar Prima, PT EMKL Bima Jaya Mustika karena mereka pernah meminta bantuan kepada Terdakwa pada saat aktivasi dan mengajukan permintaan nomor faktur pajak namun untuk memperoleh nomor Faktur Pajak tersebut Terdakwa meminta password dan passphrase nya serta emailnya.

Terdakwa tidak kenal PT SEPTIAN EKAJAYA. Seingat Terdakwa tidak ada nama PT SEPTIAN EKAJAYA yang datang kepada Terdakwa untuk aktivasi e Faktur. PT SEPTIAN EKAJAYA tidak terdaftar di KPPP Jakarta Tanjung Priok ;

- 4) PT TERATAI JAYA PERKASA

Terdakwa tidak mengenal PT Teratai Jaya Perkasa. Seingat Terdakwa tidak ada nama PT Teratai Jaya Perkasa yang datang kepada Terdakwa untuk aktivasi e Faktur. PT Teratai Jaya Perkasa tidak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok ;

Perusahaan yang Terdakwa minta password dan passphrase nya tidak mengetahui nomor faktur pajaknya Terdakwa ambil. Biasanya Terdakwa hanya mengambil paling banyak 5 s.d. 10 nomor faktur pajak. Nomor Faktur Pajak yang sudah Terdakwa peroleh selanjutnya Terdakwa berikan kepada FRANKY.

- Bahwa Terdakwa meminta password dan passphrase kepada wajib pajak yang baru mengajukan aktivasi e Faktur ataupun WP yang mengalami hambatan pada saat mengajukan permintaan nomor faktur pajak. Hambatan yang dialami antara lain aplikasi error atau jaringan yang tidak bagus. Pada saat login di aplikasi, wajib pajak memberikan password dan passphrase kepada Terdakwa biasanya wajib pajak menyerahkan password dalam bentuk print out atau pun tulisan tangan kepada Terdakwa. Password dan passphrase yang diberikan oleh wajib pajak tersebut Terdakwa simpan. Sewaktu - waktu FRANKY butuh nomor faktur pajak maka password dan

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



passphrase tersebut dia gunakan untuk akses ke system efaktur untuk booking nomor faktur pajak;

- Bahwa Terdakwa setelah berteman dengan Tersangka, FRANKY sering minta bantuan untuk menerbitkan nomor Faktur Pajak. Terdakwa terima permintaan itu dengan cara menerbitkan nomor Faktur Pajak atas nama perusahaan-perusahaan yang telah Terdakwa ketahui password dan passphrasenya. Dengan alasan nomor Faktur Pajak yang Terdakwa berikan gagal, FRANKY sering minta nomor faktur pajak, password dan passphrase atas nama Wajib Pajak yang berbeda-beda. Di kemudian hari Terdakwa mengetahui bahwa itu hanya taktik FRANKY untuk mendapatkan nomor faktur pajak, password dan passphrase dari banyak Wajib Pajak. Selain itu Tersangka mengetahui bahwa FRANKY berbohong karena ada laporan dari PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA bahwa nomor fakturnya digunakan oleh orang lain dan minta untuk diblokir;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Setiap nomor faktur pajak, password dan passphrase yang Terdakwa berikan kepada FRANKY tidak selalu langsung dibayar oleh FRANKY. Terdakwa dijanjikan jika proyek nya sukses baru Terdakwa diberikan uang, namun terkadang langsung dibayar atau ditransfer dananya ke rekening Mandiri Nomor 1200005232561 an UMAR (Terdakwa sendiri) senilai Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,-
- Bahwa bukti transfer ATM Link Bank Mandiri tanggal 07/28/18, jam 19.12 WIB sebesar Rp 2.000.000,- dan Terdakwa menjelaskan bahwa transfer tersebut berasal dari FRANKY kepada Terdakwa atas imbalan pemberian nomor seri faktur pajak, password dan passphrase namun Terdakwa lupa atas nama wajib pajak yang mana;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor seri faktur pajak, password dan passphrase adalah Terdakwa berikan kepada FRANKY di selembar kertas sembarang dan print out cetak ulang nomor seri faktur pajak, password dan passphrase pada jam pulang kerja di tepi jalan Tj Priok, di tukang koran depan kantor KPP Pratama Tj. Priok dan di rumah kontrakan FRANKY di Jl. Swasembada, Tj. Priok.
- Bahwa tulisan tangan diatas selembar kertas print out atas nama PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA dan Terdakwa menjelaskan bahwa Benar, Print out tersebut berisi nomor seri faktur pajak, tulisan tangan Terdakwa mengenai password dan passphrase an PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA yang Terdakwa berikan kepada FRANKY. Atas pemberian data tersebut,

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,-Dibayar dengan cara transfer Bank Mandiri;

- Bahwa tulisan tangan yang ditulis pada kertas dan Terdakwa menjelaskan Benar tulisan itu adalah tulisan tangan Terdakwa berisi nomor serifaktur pajak, tulisan tangan Terdakwa mengenai password dan passphrase an;
 - Gambar 1 :PT Malika Lintas Samudera
 - Gambar 2 :PT EMKL Bima Jaya Mustika
 - Gambar 3 :PT Chasanah Global Mandiri
 - Gambar 4 :PT WiratamaAnugerah Perkasa.
- Bahwa atas pemberian data tersebut Terdakwa diberi imbalan oleh FRANKY yang nilainya beragam antara Rp.1.000.000,- s.d Rp 3.000.000,- Diserahkan secara tunai atau pun transfer ke Bank Mandiri Nomor 1200005232561 an UMAR;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor seri faktur pajak, password dan passphrase hanya kepada FRANKY, Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh FRANKY, bahkan Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai yang tercantum atas setiap faktur pajak yang diterbitkan tersebut.
- Bahwa data elektronik pada tanggal 21 September 2018, pada HP Terdakwa terdapat percakapan antara saudara dengan nomor HP 081381704539 Percakapan tersebut antara Terdakwa (nomor telp 081297968854) dengan FRANKY (nomor telp 081381704539) mengenai pemesanan Faktur Pajak. Maksud dari percakapan dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut;

No	Maksud Pesan WA
1	YOHANES pesan faktur pajak untuk masa Maret-April-Mei 2018
2	Saya menjawab "ada tapi jangan banyak-banyak"
3	Saya katakan kepada YOHANES agar "KATANA' dihentikan dulu penerbitannya karena sedang dibahas di kantor saya. KATANA yang dimaksud adalah PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA
4	Dijawab oleh YOHANES bahwa dia sudah tidak memakai faktur pajak PT ATAKANA MAKMUR SENTOSA lagi. YOHANES meminta Saya sendiri yang menentukan faktur pajak karena pasti aman. Aman karena saya sudah tahu keadaan owner-nya. Selanjutnya YOHANES pesan faktur pajak untuk bulan Maret s.d Mei masing-masing 5 nomor tiap bulannya
5	Saya jawab terima kasih

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Fotocopy Surat pemberitahuan identitas dan contoh tanda tangan PKP an. PT Lancar Prima, sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.3 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
3. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.33 tanggal 21 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
4. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.4 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
5. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.5 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 586/27.1.1/31.72.02.1007/-071.562/2016 tanggal 6 Juni 2016, sebanyak 1 (tsatu) lembar.
7. Foto copy Daftar faktur pajak indikasi fiktif, sebanyak 1 (satu) set

2. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Permohonan Kode Aktivasi, Fotocopy Surat Electronic Filling Identification Number (EFIN), Fotocopy Formulir Aktivasi EFIN, Print out email pemberitahuan akun, sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Foto copy Surat Pemberitahuan pemberian No faktur pajak (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak), sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7086/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 8 April 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7194/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 15 Mei 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar;

3. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt. Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan No. SP2DK-7007/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 26 April 2018 beserta lampiran, sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan kepada wajib pajak, sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Foto copy atas email dari efaktur@pajak.go.id kepada PT. Atakana Makmur Sentosa, sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. **Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1912/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel** tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Foto copy NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar. sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok No. SP2DK-7071/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran, sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. **Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel** tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa Maret 2018 Pembetulan ke-1 atas nama PT. ALPHA TRANS LOGISTIC NPWP. 83.312.250.0-513.000, sebanyak 1 (satu) set.
6. **Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel** tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa Januari, Pebruari, Maret dan Agustus 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-732.002, sebanyak 4 (empat) set.
7. **Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel** tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa Mei dan Juni 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-731.001, sebanyak 2 (dua) set
8. **Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel** tanggal 27 Agustus 2019 , yaitu :
 1. Foto copy faktur pajak No. 010.003-18.31820950 atas nama PT LANCAR PRIMA, NPWP : 02.932.969.5-042.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
9. **Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel** tanggal 27 Agustus 2019, yaitu :
 1. Print out SPT PPN masa April 2018 atas nama PT INTIM PUTRA PERKASA, NPWP 66.455.096.9-035.000, sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 3599/Pen.Per.Sit/ 2019/
PN.Jkt.Sel tanggal 09 Desember 2019, yaitu :**

1. Print Out Rekening BCA KCU Tanjung Priok No. Rekening 00073216050 an BUDI HARDONO tahun 2016 s.d. 2018, sebanyak 3 (tiga) set;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja sebagai Pelaksana pada KPP Pratama Jakarta Koja sejak tahun 2007 sampai dengan Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY adalah teman nongkrong di Cafe dan Terdakwa pertama kali kenal YOHANES sewaktu bertugas di KPP Pratama Jakarta Koja ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan NPWP orang pribadi atas nama YOHANES A TAHAPARY sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi YOHANES TAHAFARY kenal dengan saksi MOH. MAKI alias ATENG alias MARTIN pada tahun 2014 dan saksi YOHANES TAHAFARY kenal dengan SULTAN awal tahun 2016;
- Bahwa antara saksi MOH. MAKI dan saksi YOHANES TAHAFARY membicarakan kebutuhan faktur pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN dari perusahaan yang dikelola oleh saksi MOH. MAKI yaitu PT. TRANS MARINE SEJATI dan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA dan keinginan SULTAN untuk mendapatkan faktur pajak, dimana dalam pertemuan tersebut saksi YOHANES TAHAFARY mengatakan bahwa saksi YOHANES TAHAFARY dapat menyediakan faktur pajak yang dibutuhkan oleh saksi MOH. MAKI maupun SULTAN;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa UMAR, bersama-sama dengan YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY dan BUDI HARDONO (keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 bertempat di Kantor KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Jalan Enggano No. 2 RT.06 RW.8 Tanjung Priok Koja Jakarta Utara ;

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 saksi YOHANES TAHAFARY mendapatkan pemesanan Faktur Pajak dari saksi MOH. MAKI alias ATENG alias MARTIN untuk dipergunakan oleh perusahaan milik saksi MOH. MAKI dan juga untuk dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang oleh pemiliknya dimintakan atau dipesan melalui saksi MOH. MAKI yaitu perusahaan :
 1. PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA
 2. PT. TRANS MARINE SEJATI
 3. PT. ALPHA TRANS LOGISTIC
 4. PT. SEKAR DJATI SELARAS
 5. PT. TASPUR TALENTA GEMILANG
 6. PT. TUNGGAL PUTRA PETRO.
- Bahwa selain menerima pesan faktur pajak dari saksi MOH. MAKI, saksi YOHANES juga ada menerima pesan faktur pajak untuk dipergunakan perusahaan atas nama PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI dan PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES dari saksi DIPPU SULTAN. Dan juga saksi YOHANES ada menerima pemesanan faktur dari orang yang bernama JOKO PENDEK untuk perusahaan pengguna PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin dan PT. INTIM PUTRA PERKASA ;
- Bahwa saksi YOHANES TAHAFARY menerima pemesanan faktur pajak tersebut melalui telepon, dimana dalam pemesanannya disebutkan nama konsumen atau perusahaan yang memesan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan jumlah PPN nya;
- Bahwa adapun Faktur Pajak yang dipesan kepada saksi YOHANES adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu *tidak ada penyerahan barangnya sebagaimana yang tercantum di dalam Faktur Pajak namun hanya dokumen berupa lembaran kertas Faktur Pajak.*
- Bahwa seterima pesanan faktur pajak tersebut, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menghubungi Terdakwa UMAR yang bekerja dan sebagai PNS di kantor KPP Pratama untuk meminta **Password, passphrase & sertifikat digital** dari perusahaan milik orang lain untuk dijadikan dasar pembuatan faktur pajak.
Dan seterima nomor faktur pajak, Password, passphrase & sertifikat digital atas nama perusahaan :
 1. PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



2. PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA
3. PT. WIRATAMA ANUGERAH SENTOSA
4. PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA dan
5. PT. LANCAR PRIMA

dari **Terdakwa**, selanjutnya oleh saksi YOHANES menyerahkannya kepada saksi BUDI HARDONO untuk dibuatkan faktur pajak sesuai dengan pesanan dari para pengguna;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyerahkan nomor faktur, nomor Password, passphrase dan sertifikat digital dari kelima perusahaan penerbit tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik perusahaan, dimana Terdakwa mengetahui data-data tersebut dengan cara mencatat secara diam-diam pada saat pemilik perusahaan datang ke kantor KPP Jakarta Tanjung Priok bertemu serta dilayani oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan saat konsultasi penerbitan nomor faktur pajak.
- Bahwa setelah Faktur Pajak selesai dibuat oleh saksi BUDI HARDONO, selanjutnya saksi BUDI HARDONO menyerahkannya kepada saksi YOHANES TAHAFARY, dan selanjutnya saksi YOHANES membuat dokumen pendukungnya yaitu Invoice dan surat jalan, lalu mengirimkan faktur pajak tersebut kepada saksi MOH. MAKI, saksi DIPPU SULTAN dan JOKO PENDEK sebagai pihak yang memesan.dengan cara :
 - Mengirimkan melalui aplikasi WHATSAPP berupa foto Faktur Pajak.
 - Mengirimkan melalui email saksi MOH. MAKI mpangkay@gmail.com berupa foto Faktur Pajak, dan
 - Juga pernah Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MOH. MAKI di kantor PT Nagasaki Trans Segara di Jalan Gadang atau di Mall Artha Gading.
- Bahwa setelah Faktur Pajak diterima oleh pemesan, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menerima pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan dengan cara cash tunai dan sebagiannya diterima dengan cara transfer ke rekening istri saksi YOHANES An. LINDA JOAN MAUREEN MOLLE di Bank Mandiri Nomor: 1200007514701, dan oleh saksi YOHANES seterima pembayaran tersebut langsung memberikan bagian daripada Terdakwa dan bagian saksi BUDI HARDONO.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan dan memperjualbelikan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapat

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitu sebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.

- Bahwa adapun Faktur Pajak yang diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa bersama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO kepada saksi MOH. MAKI dan SULTAN adalah untuk dipergunakan 11 (sebelas) perusahaan pengguna sebagai faktur pajak masukan pada tahun 2018 dengan total nilai PPN sebesar Rp. 9.400.216.308,- (empat milyar empat ratus juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus delapan rupiah), yaitu :

1. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021851435907	23-FEB-18	134,181,800
	0100021851435916	16-JAN-18	294,545,250
Nagasakti Trans Segara	0100021851435905	22-FEB-18	192,405,000
	0100021851435906	20-FEB-18	180,200,000
Trans Marine Sejati	0100021851435911	16-JAN-18	48,240,000
	0100021851435912	18-JAN-18	76,680,000
	0100021851435913	23-JAN-18	218,400,000
	0100021851435914	25-JAN-18	222,300,000
	0100021851435915	30-JAN-18	161,520,000
Jumlah			1,528,392,050

2. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. ATA KANA MAK MUR SENTOSA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Alpha Trans Logistic	0100031803611846	19-MAR-18	49,500,000
Intim Putra Perkasa	0100031803611847	16-MAR-18	308,025,218
	0100031803611848	19-MAR-18	287,468,503
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100031813531104	23-MAR-18	679,090,000
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031800194537	14-MAR-18	92,727,300
	0100031800194538	16-MAR-18	185,454,600
SekardjatiSelaras	0100031813531108	27-MAR-18	102,194,400
	0100031813531110	28-MAR-18	59,197,600
	0100031813531113	31-MAR-18	42,000,000
	0100031813531114	31-MAR-18	4,909,091
	0110031813531111	29-MAR-18	54,545,454
	0110031813531112	30-MAR-18	43,054,545
Trans Marine Sejati	0100021837413183	10-FEB-18	226,200,000
	0100021837413184	19-FEB-18	78,137,500
	0100021837413185	24-FEB-18	173,825,000
	0100021837413186	25-FEB-18	183,150,000
	0100021837413187	26-FEB-18	123,525,000
	0100031813531105	26-MAR-18	268,527,600
Jumlah			2,961,531,811

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. WIRATAMA ANUGERAH PERKASA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nagasakti Trans Segara	0100021855423500	22-JAN-18	56,160,000
	0100021855423501	24-JAN-18	166,000,000
	0100021855423502	25-JAN-18	166,000,000
	0100021855423503	26-JAN-18	264,600,000
Jumlah			652,760,000

4. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjarmasin	0100021839287520	15-MAY-18	1,391,569,340
	0100021839287521	12-JUN-18	831,817,500
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021839287522	02-AUG-18	298,200,000
	0100021839287523	16-AUG-18	328,000,000
	0100021839287524	06-JUN-18	204,545,250
Jumlah			3,054,132,090

5. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. LANCAR PRIMA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031831821027	04-APR-18	370,908,800
Putra Indragiri Sukses	0100031881528857	05-MAY-18	190,909,000
Taspur Talenta Gemilang	0100031831820950	17-APR-18	7,500,000
Tunggal Putra Petro	0100031831821025	12-APR-18	196,325,000
	0100031831821026	10-APR-18	235,590,000
	0100031881528858	25-MAY-18	353,956,500
	0100031881528859	12-MAY-18	162,000,000
Jumlah			1,517,189,300

Dengan rekapitulasi :

NAMA PERUSAHAAN PENERBIT	NAMA PERUSAHAAN PENGGUNA	Jmlh Faktur	NILAI PPN
PT Chasana Global Mandiri	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	2	428,727,050
PT Chasana Global Mandiri	PT. Nagasakti Trans Segara	2	372,525,000
PT Chasana Global Mandiri	PT. Trans Marine Sejati	5	727,140,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Alpha Trans Logistic	1	49,500,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Intim Putra Perkasa	2	595,493,721
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	1	679,090,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	2	278,181,900
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Sekar Djati Selaras	6	305,901,090
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Trans Marine Sejati	6	1,053,365,100
PT Wiratama Anugerah Perkasa	PT. Nagasakti Trans Segara	4	652,760,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab.	2	2,223,386,840

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



	Banjarmasin		
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	2	626,200,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. SekarDjatiSelaras	1	204,545,250
PT Lancar Prima	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	1	370,908,800
PT Lancar Prima	PT. Putra Indragiri Sukses	1	190,909,000
PT Lancar Prima	PT. TaspurTalantaGemilang	1	7,500,000
PT Lancar Prima	PT. Tunggal Putra Petro	4	947,871,500
		43	9,714,005,251

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES TAHAFARY dan saksi BUDI HARDONO tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.714.005.251,- (sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah) yaitu sejumlah nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang diterbitkan dan telah digunakan dengan cara mengkreditkannya sebagai faktur pajak masukan oleh 11 (sebelas) perusahaan-perusahaan pengguna yaitu PT. Laros Petroleum Cabang Banjarbaru, PT. Laros Petroleum Cabang Banjarmasin, PT. Nagasaki Trans Segara, PT. Trans Marine Sejati, PT. Alpha Trans Logistic, PT. Intim Putra Perkasa, PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi, PT. Sekar Djati Selaras, PT. Putra Indragiri Sukses, PT. Taspur Talenta Gemilang dan PT. Tunggal Putra Petro;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa dengan sengaja turut serta bersama-sama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara menerbitkan, memasarkan atau menjual kepada pihak lain untuk dipergunakan sebagai faktur pajak masukan, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah**

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitssluitingsgronden*) dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, maka unsur setiap orang pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah Terdakwa **UMAR**, dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdiri dari beberapa delik, maka apabila salah satu delik terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa Unsur kesengajaan dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kesengajaan dalam arti yang luas.

Menimbang bahwa Menurut "*Memorie Van Toelichting*", bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui " (Prof. Moeljatno, S.H.,2008:185). Teori tentang hal ini ada dua aliran, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) ;

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*) ;

b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*) ;



Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet. (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen*);

Menimbang bahwa selain itu, menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang bahwa **Menurut Prof. Moeljatno**, yang dimaksud **dengan sengaja** adalah suatu bentuk (**dolus**) atas perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa**, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri Terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul** atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa. Istilah lain untuk makna "tujuan" adalah kata "dengan maksud". Bahwa dalam buku buku belanda ada istilah "**dengan maksud**" dan sebagainya, misalnya dalam pasal 104, 362 KUHP;

Menimbang bahwa dalam pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, bahwa pengertian **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang **melakukan penyerahan** Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan untuk itu, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak formal adalah harus memenuhi persyaratan apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak;
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;



- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- 4) PPN yang dipungut;
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak secara material adalah harus memenuhi persyaratan apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 saksi YOHANES TAHAFARY mendapatkan pemesanan Faktur Pajak dari saksi MOH. MAKI alias ATENG alias MARTIN untuk dipergunakan oleh perusahaan milik saksi MOH. MAKI dan juga untuk dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang oleh pemiliknya dimintakan atau dipesan melalui saksi MOH. MAKI yaitu perusahaan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT. TRANS MARINE SEJATI, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC, PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG dan PT. TUNGGAL PUTRA PETRO;

Menimbang bahwa selain menerima pesan faktur pajak dari saksi MOH. MAKI, saksi YOHANES juga ada menerima pesan faktur pajak untuk dipergunakan perusahaan atas nama PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI dan PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES dari saksi DIPPU SULTAN. Dan juga saksi YOHANES ada menerima pemesanan faktur dari orang yang bernama JOKO PENDEK untuk perusahaan pengguna PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin dan PT. INTIM PUTRA PERKASA;

Menimbang bahwa saksi YOHANES TAHAFARY menerima pemesanan faktur pajak tersebut melalui telepon, dimana dalam pemesanannya disebutkan

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



nama konsumen atau perusahaan yang memesan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan jumlah PPN nya, adapun Faktur Pajak yang dipesan kepada saksi YOHANES adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu tidak ada penyerahan barangnya sebagaimana yang tercantum di dalam Faktur Pajak namun hanya dokumen berupa lembaran kertas Faktur Pajak;

Menimbang bahwa seterimanya pesanan faktur pajak tersebut, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menghubungi Terdakwa UMAR yang bekerja dan sebagai PNS di kantor KPP Pratama untuk meminta Password, passphrase & sertifikat digital dari perusahaan milik orang lain untuk dijadikan dasar pembuatan faktur pajak. Dan nomor faktur pajak, Password, passphrase & sertifikat digital atas nama perusahaan PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI, PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT. WIRATAMA ANUGERAH SENTOSA, PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA dan PT. LANCAR PRIMA dari Terdakwa, selanjutnya oleh saksi YOHANES menyerahkannya kepada saksi BUDI HARDONO untuk dibuatkan faktur pajak sesuai dengan pesanan dari para pengguna;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyerahkan nomor faktur, nomor Password, passphrase dan sertifikat digital dari kelima perusahaan penerbit tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik perusahaan, dimana Terdakwa mengetahui data-data tersebut dengan cara mencatat secara diam-diam pada saat pemilik perusahaan datang ke kantor KPP Jakarta Tanjung Priok bertemu serta dilayani oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan saat konsultasi penerbitan nomor faktur pajak;

Menimbang bahwa setelah Faktur Pajak selesai dibuat oleh saksi BUDI HARDONO, selanjutnya saksi BUDI HARDONO menyerahkannya kepada saksi YOHANES TAHAFARY, dan selanjutnya saksi YOHANES membuat dokumen pendukungnya yaitu Invoice dan surat jalan, lalu mengirimkan faktur pajak tersebut kepada saksi MOH. MAKI, saksi DIPPU SULTAN dan JOKO PENDEK sebagai pihak yang memesan dengan cara Mengirimkan melalui aplikasi WHATSAPP berupa foto Faktur Pajak, Mengirimkan melalui email saksi MOH. MAKI mpangkay@gmail.com berupa foto Faktur Pajak, dan juga pernah Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MOH. MAKI di kantor PT Nagasaki Trans Segara di Jalan Gadang atau di Mall Artha Gading. Setelah Faktur Pajak diterima oleh pemesan, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menerima pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan dengan cara cash tunai dan sebagiannya diterima dengan cara transfer ke rekening istri saksi YOHANES

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. LINDA JOAN MAUREEN MOLLE di Bank Mandiri Nomor: 1200007514701, dan oleh saksi YOHANES seterima pembayaran tersebut langsung memberikan bagian daripada Terdakwa dan bagian saksi BUDI HARDONO;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan dan memperjualbelikan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitu sebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak. Adapun Faktur Pajak yang diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa bersama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO kepada saksi MOH. MAKI dan SULTAN adalah untuk dipergunakan 11 (sebelas) perusahaan pengguna sebagai faktur pajak masukan pada tahun 2018;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY dan saksi BUDI HARDONO tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.714.005.251,- (sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yaitu sejumlah nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang diterbitkan dan telah digunakan dengan cara mengkreditkannya sebagai faktur pajak masukan oleh 11 (sebelas) perusahaan - perusahaan pengguna yaitu PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin, PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT. TRANS MARINE SEJATI, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI, PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG dan PT. TUNGGAL PUTRA PETRO.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa dengan sengaja turut serta bersama-sama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara menerbitkan, memasarkan atau menjual kepada pihak lain untuk dipergunakan sebagai Faktur Pajak masukan, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sekitar bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 saksi YOHANES TAHAFARY mendapatkan pemesanan Faktur Pajak dari saksi MOH. MAKI alias ATENG alias MARTIN

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan oleh perusahaan milik saksi MOH. MAKI dan juga untuk dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang oleh pemiliknya dimintakan atau dipesan melalui saksi MOH. MAKI yaitu perusahaan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT. TRANS MARINE SEJATI, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC, PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG dan PT. TUNGGAL PUTRA PETRO;

Menimbang bahwa selain menerima pesanan faktur pajak dari saksi MOH. MAKI, saksi YOHANES juga ada menerima pesanan faktur pajak untuk dipergunakan perusahaan atas nama PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI dan PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES dari saksi DIPPU SULTAN. Dan juga saksi YOHANES ada menerima pemesanan faktur dari orang yang bernama JOKO PENDEK untuk perusahaan pengguna PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin dan PT. INTIM PUTRA PERKASA.

Menimbang bahwa saksi YOHANES TAHAFARY menerima pemesanan faktur pajak tersebut melalui telepon, dimana dalam pemesanannya disebutkan nama konsumen atau perusahaan yang memesan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan jumlah PPN nya. Adapun Faktur Pajak yang dipesan kepada saksi YOHANES adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu tidak ada penyerahan barangnya sebagaimana yang tercantum di dalam Faktur Pajak namun hanya dokumen berupa lembaran kertas Faktur Pajak. kemudian setelah menerima pesanan faktur pajak tersebut, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menghubungi Terdakwa UMAR yang bekerja dan sebagai PNS di kantor KPP Pratama untuk meminta Password, passphrase & sertifikat digital dari perusahaan milik orang lain untuk dijadikan dasar pembuatan faktur pajak. Dan setelah menerima nomor faktur pajak, Password, passphrase & sertifikat digital atas nama perusahaan PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI, PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA, PT. WIRATAMA ANUGERAH SENTOSA, PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA dan PT. LANCAR PRIMA dari Terdakwa, selanjutnya oleh saksi YOHANES menyerahkannya kepada saksi BUDI HARDONO untuk dibuatkan faktur pajak sesuai dengan pesanan dari para pengguna;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyerahkan nomor faktur, nomor Password, passphrase dan sertifikat digital dari kelima perusahaan penerbit tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik perusahaan, dimana Terdakwa mengetahui data-data tersebut dengan cara mencatat secara diam-diam pada saat pemilik perusahaan datang ke kantor KPP Jakarta Tanjung Priok bertemu serta dilayani oleh Terdakwa untuk

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan saat konsultasi penerbitan nomor faktur pajak.

Menimbang bahwa setelah Faktur Pajak selesai dibuat oleh saksi BUDI HARDONO, selanjutnya saksi BUDI HARDONO menyerahkannya kepada saksi YOHANES TAHAFARY dan selanjutnya saksi YOHANES membuat dokumen pendukungnya yaitu Invoice dan surat jalan, lalu mengirimkan faktur pajak tersebut kepada saksi MOH. MAKI, saksi DIPPU SULTAN dan JOKO PENDEK sebagai pihak yang memesan dengan cara :

- Mengirimkan melalui aplikasi WHATSAPP berupa foto Faktur Pajak.
- Mengirimkan melalui email saksi MOH. MAKI mpangkay@gmail.com berupa foto Faktur Pajak, dan
- Juga pernah Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MOH. MAKI di kantor PT Nagasaki Trans Segara di Jalan Gadang atau di Mall Artha Gading.

Menimbang bahwa setelah Faktur Pajak diterima oleh pemesan, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menerima pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan dengan cara cash tunai dan sebagiannya diterima dengan cara transfer ke rekening istri saksi YOHANES An. LINDA JOAN MAUREEN MOLLE di Bank Mandiri Nomor: 1200007514701, dan oleh saksi YOHANES seterima pembayaran tersebut langsung memberikan bagian daripada Terdakwa dan bagian saksi BUDI HARDONO;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan dan memperjualbelikan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitu sebesar 20 % s/d 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak.

Menimbang bahwa adapun Faktur Pajak yang diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa bersama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO kepada saksi MOH. MAKI dan SULTAN adalah untuk dipergunakan 11 (sebelas) perusahaan pengguna sebagai faktur pajak masukan pada tahun 2018 yaitu :

1. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021851435907	23-FEB-18	134,181,800
	0100021851435916	16-JAN-18	294,545,250
Nagasaki Trans Segara	0100021851435905	22-FEB-18	192,405,000
	0100021851435906	20-FEB-18	180,120,000
Trans Marine Sejati	0100021851435911	16-JAN-18	48,240,000
	0100021851435912	18-JAN-18	76,680,000
	0100021851435913	23-JAN-18	218,400,000

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



	0100021851435914	25-JAN-18	222,300,000
	0100021851435915	30-JAN-18	161,520,000
Jumlah			1,528,392,050

2. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. ATAKANA MAKMUR

SENTOSA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Alpha Trans Logistic	0100031803611846	19-MAR-18	49,500,000
Intim Putra Perkasa	0100031803611847	16-MAR-18	308,025,218
	0100031803611848	19-MAR-18	287,468,503
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100031813531104	23-MAR-18	679,090,000
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031800194537	14-MAR-18	92,727,300
	0100031800194538	16-MAR-18	185,454,600
SekardjatiSelaras	0100031813531108	27-MAR-18	102,194,400
	0100031813531110	28-MAR-18	59,197,600
	0100031813531113	31-MAR-18	42,000,000
	0100031813531114	31-MAR-18	4,909,091
	0110031813531111	29-MAR-18	54,545,454
Trans Marine Sejati	0110031813531112	30-MAR-18	43,054,545
	0100021837413183	10-FEB-18	226,200,000
Trans Marine Sejati	0100021837413184	19-FEB-18	78,137,500
	0100021837413185	24-FEB-18	173,825,000
	0100021837413186	25-FEB-18	183,150,000
	0100021837413187	26-FEB-18	123,525,000
	0100031813531105	26-MAR-18	268,527,600
	Jumlah		

3. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. WIRATAMA

ANUGERAH PERKASA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nagasakti Trans Segara	0100021855423500	22-JAN-18	56,160,000
	0100021855423501	24-JAN-18	166,000,000
	0100021855423502	25-JAN-18	166,000,000
	0100021855423503	26-JAN-18	264,600,000
Jumlah			652,760,000

4. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. MALIKA LINTAS

SAMUDERA :

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Laros Petroleum Cab. Banjarmasin	0100021839287520	15-MAY-18	1,391,569,340
	0100021839287521	12-JUN-18	831,817,500
Laros Petroleum Cab. Banjar Baru	0100021839287522	02-AUG-18	298,200,000
	0100021839287523	16-AUG-18	328,000,000
	0100021839287524	06-JUN-18	204,545,250
Jumlah			3,054,132,090

5. Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT. LANCAR PRIMA:

NAMA PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	NILAI PPN
Nusantara Globalindo Mitra Energi	0100031831821027	4-APR-18	370,908,800
Putra Indragiri Sukses	0100031881528857	05-MAY-18	190,909,000
TaspurTalentaGemilang	0100031831820950	17-APR-18	7,500,000
Tunggal Putra Petro	0100031831821025	12-APR-18	196,325,000
	0100031831821026	10-APR-18	235,590,000
	0100031881528858	25-MAY-18	353,956,500
	0100031881528859	12-MAY-18	162,000,000
Jumlah			1,517,189,300



Dengan rekapitulasi :

NAMA PERUSAHAAN PENERBIT	NAMA PERUSAHAAN PENGGUNA	Jmlh Faktur	NILAI PPN
PT Chasana Global Mandiri	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	2	428,727,050
PT Chasana Global Mandiri	PT. Nagasaki Trans Segara	2	372,525,000
PT Chasana Global Mandiri	PT. Trans Marine Sejati	5	727,140,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Alpha Trans Logistic	1	49,500,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Intim Putra Perkasa	2	595,493,721
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	1	679,090,000
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	2	278,181,900
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. SekarDjatiSelaras	6	305,901,090
PT Atakana Makmur Sentosa	PT. Trans Marine Sejati	6	1,053,365,100
PT WiratamaAnugerah Perkasa	PT. Nagasaki Trans Segara	4	652,760,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarmasin	2	2,223,386,840
PT Malika Lintas Samudera	PT. Laros Petroleum Cab. Banjarbaru	2	626,200,000
PT Malika Lintas Samudera	PT. SekarDjatiSelaras	1	204,545,250
PT Lancar Prima	PT. Nusantara Globalindo Mitra Energi	1	370,908,800
PT Lancar Prima	PT. Putra Indragiri Sukses	1	190,909,000
PT Lancar Prima	PT. TaspurTalantaGemilang	1	7,500,000
PT Lancar Prima	PT. Tunggal Putra Petro	4	947,871,500
		43	9,714,005,251

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY dan saksi BUDI HARDONO tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.714.005.251,- (sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah) yaitu sejumlah nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang diterbitkan dan telah digunakan dengan cara mengkreditkannya sebagai faktur pajak masukan oleh 11 (sebelas) perusahaan-perusahaan pengguna yaitu PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin, PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT. TRANS MARINE SEJATI, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI, PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG dan PT. TUNGGAL PUTRA PETRO;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.4. Unsur Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa delik, maka apabila salah satu delik terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang bahwa dalam undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan perubahannya tidak menjelaskan mengenai arti turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan sehingga sesuai dengan pasal 103 KUHP maka ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang undang ketentuan umum perpajakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (*deelneming*) adalah turut melakukan atau **medepelgen**. Sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*, Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya;

Menimbang bahwa dalam **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang intinya mengatakan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa);

Menimbang bahwa pendapat R. SOESILO dalam KUHP serta komentar-komentarnya mengatakan bahwa dalam pasal 55 KUHP yaitu peristiwa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan, disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*), seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disini sedikitnya ada 2 orang yang melakukan, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*).

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



3. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 saksi YOHANES TAHAFARY mendapatkan pemesanan Faktur Pajak dari saksi MOH. MAKI alias ATENG alias MARTIN untuk dipergunakan oleh perusahaan milik saksi MOH. MAKI dan juga untuk dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang oleh pemiliknya dimintakan atau dipesan melalui saksi MOH. MAKI yaitu perusahaan PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT. TRANS MARINE SEJATI, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC, PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG dan PT. TUNGGAL PUTRA PETRO;

Menimbang bahwa selain menerima pesanan faktur pajak dari saksi MOH. MAKI, saksi YOHANES juga ada menerima pesanan faktur pajak untuk dipergunakan perusahaan atas nama PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI dan PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES dari saksi DIPPU SULTAN. Dan juga saksi YOHANES ada menerima pemesanan faktur dari orang yang bernama JOKO PENDEK untuk perusahaan pengguna PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin dan PT. INTIM PUTRA PERKASA. saksi YOHANES TAHAFARY menerima pemesanan faktur pajak tersebut melalui telepon, dimana dalam pemesanannya disebutkan nama konsumen atau perusahaan yang memesan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan jumlah PPN nya. Adapun Faktur Pajak yang dipesan kepada saksi YOHANES adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu *tidak ada penyerahan barangnya sebagaimana yang tercantum di dalam Faktur Pajak namun hanya dokumen berupa lembaran kertas Faktur Pajak*. seterima pesanan faktur pajak tersebut, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menghubungi **Terdakwa UMAR** yang bekerja dan sebagai PNS di kantor KPP Pratama untuk meminta **Password, passphrase & sertifikat digital** dari perusahaan milik orang lain untuk dijadikan dasar pembuatan faktur pajak. Dan seterima nomor faktur pajak, Password, passphrase & sertifikat digital atas nama perusahaan 1. PT. CHASANA GLOBAL MANDIRI, 2. PT. ATAKANA MAKMUR SENTOSA, 3. PT. WIRATAMA ANUGERAH SENTOSA, 4. PT. MALIKA LINTAS SAMUDERA dan 5. PT.

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANCAR PRIMA dari **Terdakwa**, selanjutnya oleh saksi YOHANES menyerahkannya kepada saksi BUDI HARDONO untuk dibuatkan faktur pajak sesuai dengan pesanan dari para pengguna;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyerahkan nomor faktur, nomor Password, passphrase dan sertifikat digital dari kelima perusahaan penerbit tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik perusahaan, dimana Terdakwa mengetahui data-data tersebut dengan cara mencatat secara diam-diam pada saat pemilik perusahaan datang ke kantor KPP Jakarta Tanjung Priok bertemu serta dilayani oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan saat konsultasi penerbitan nomor faktur pajak;

Menimbang bahwa setelah Faktur Pajak selesai dibuat oleh saksi BUDI HARDONO, selanjutnya saksi BUDI HARDONO menyerahkannya kepada saksi YOHANES TAHAFARY, dan selanjutnya saksi YOHANES membuat dokumen pendukungnya yaitu Invoice dan surat jalan, lalu mengirimkan faktur pajak tersebut kepada saksi MOH. MAKI, saksi DIPPU SULTAN dan JOKO PENDEK sebagai pihak yang memesan dengan cara :

- Mengirimkan melalui aplikasi WHATSAPP berupa foto Faktur Pajak.
- Mengirimkan melalui email saksi MOH. MAKI mpangkay@gmail.com berupa foto Faktur Pajak, dan
- Juga pernah Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MOH. MAKI di kantor PT Nagasaki Trans Segara di Jalan Gadang atau di Mall Artha Gading.

Menimbang bahwa setelah Faktur Pajak diterima oleh pemesan, saksi YOHANES TAHAFARY selanjutnya menerima pembayaran atas faktur pajak yang diterbitkan dengan cara cash tunai dan sebagiannya diterima dengan cara transfer ke rekening istri saksi YOHANES An. LINDA JOAN MAUREEN MOLLE di Bank Mandiri Nomor: 1200007514701, dan oleh saksi YOHANES seterima pembayaran tersebut langsung memberikan bagian daripada Terdakwa dan bagian saksi BUDI HARDONO.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan dan memperjualbelikan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual Faktur Pajak yaitu sebesar 20 % sampai dengan 25 % dari nilai PPN Faktur Pajak. Adapun Faktur Pajak yang diterbitkan dan dijual oleh Terdakwa bersama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO kepada saksi MOH. MAKI dan SULTAN adalah untuk

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



dipergunakan 11 (sebelas) perusahaan pengguna sebagai faktur pajak masukan pada tahun 2018;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi YOHANES A. TAHAFARY alias YOHANES A. TAHAPARY alias FRANKY dan saksi BUDI HARDONO tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 9.714.005.251,- (sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah) yaitu sejumlah nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak yang diterbitkan dan telah digunakan dengan cara mengkreditkannya sebagai faktur pajak masukan oleh 11 (sebelas) perusahaan-perusahaan pengguna yaitu PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarbaru, PT. LAROS PETROLEUM Cabang Banjarmasin, PT. NAGASAKTI TRANS SEGARA, PT. TRANS MARINE SEJATI, PT. ALPHA TRANS LOGISTIC, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI, PT. SEKAR DJATI SELARAS, PT. PUTRA INDRAGIRI SUKSES, PT. TASPUR TALENTA GEMILANG dan PT. TUNGGAL PUTRA PETRO;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa dengan sengaja turut serta bersama-sama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara menerbitkan, memasarkan atau menjual kepada pihak lain untuk dipergunakan sebagai Faktur Pajak masukan, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa UMAR adalah merupakan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu : **setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu : **Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, menyatakan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “;

Menimbang bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu, perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan adanya barang bukti jika dikaitkan dengan perbuatan berlanjut terungkap fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa dengan sengaja turut serta bersama-sama saksi YOHANES dan saksi BUDI HARDONO



menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara menerbitkan, memasarkan atau menjual kepada pihak lain untuk dipergunakan sebagai Faktur Pajak masukan, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018. Dengan demikian unsur **satu perbuatan berlanjut**, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan ini menimbulkan kerugian terhadap pendapatan Negara, maka kepada terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara), harus juga dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938.K/Pid.Sus/2015, tanggal 23 Februari 2016, terdapat kaidah hukum kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari tindak pidana perpajakan wajib dikembalikan dalam bentuk pembayaran denda, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu tertentu sesudah putusan

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208.K/Pid.Sus/2015, tanggal 3 desember 2015, terdapat kaidah hukum Pidana denda dalam Pasal 39 A huruf I UU KUP, adalah bagian dari pajak yang tidak disetorkan atau kurang disetorkan oleh terdakwa yang merupakan hak Negara, sehingga agar efektif dalam mengembalikan dan memulihkan kerugian Negara, seharusnya tidak dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pasal 30 KUHP, melainkan sebaiknya disertai dengan penyitaan dan perampasan harta/asset/kekayaan terdakwa baik berasal dari tindak pidana perpajakan maupun bukan dari hasil tindak pidana guna menutupi besarnya denda yang wajib dibayar oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu tertentu sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Fotocopy Surat pemberitahuan identitas dan contoh tanda tangan PKP an. PT Lancar Prima, sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.3 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
3. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.33 tanggal 21 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
4. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.4 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
5. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.5 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 586/27.1.1/31.72.02.1007/-071.562/2016 tanggal 6 Juni 2016, sebanyak 1 (tsatu) lembar.

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Daftar faktur pajak indikasi fiktif, sebanyak 1 (satu) set;
2. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Permohonan Kode Aktivasi, Fotocopy Surat Electronic Filling Identification Number (EFIN), Fotocopy Formulir Aktivasi EFIN, Print out email pemberitahuan akun, sebanyak 4 (empat) lembar.
 2. Foto copy Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, sebanyak 1 (satu) lembar.
 3. Foto copy Surat Pemberitahuan pemberian No faktur pajak (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak), sebanyak 2 (dua) lembar.
 4. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7086/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 8 April 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar.
 5. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7194/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 15 Mei 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt. Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan No. SP2DK-7007/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 26 April 2018 beserta lampiran, sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
 2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan kepada wajib pajak, sebanyak 2 (dua) lembar.
 3. Foto copy atas email dari efaktur@pajak.go.id kepada PT.Atakana Makmur Sentosa, sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1912/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :
 1. Foto copy NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar. sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok No. SP2DK-

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7071/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran,
sebanyak 3 (tiga) lembar.

5. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/
PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa Maret 2018 Pembetulan ke-1 atas nama PT. ALPHA TRANS LOGISTIC NPWP. 83.312.250.0-513.000, sebanyak 1 (satu) set.

6. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/
PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa Januari, Pebruari, Maret dan Agustus 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-732.002, sebanyak 4 (empat) set.

7. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/
PN.Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa Mei dan Juni 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-731.001, sebanyak 2 (dua) set

8. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/
PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2019 , yaitu :

1. Foto copy faktur pajak No. 010.003-18.31820950 atas nama PT LANCAR PRIMA, NPWP : 02.932.969.5-042.000, sebanyak 1 (satu) lembar;

9. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/
PN.Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa April 2018 atas nama PT INTIM PUTRA PERKASA, NPWP 66.455.096.9-035.000, sebanyak 2 (dua) lembar.

10. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 3599/Pen.Per.Sit/ 2019/
PN.Jkt.Sel tanggal 09 Desember 2019, yaitu :

1. Print Out Rekening BCA KCU Tanjung Priok No. Rekening 00073216050 an BUDI HARDONO tahun 2016 s.d. 2018, sebanyak 3 (tiga) set;

Barang bukti tersebut **Point 1 sampai dengan Point 10** masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Yohanes A. Tahafary alias Yohanes A. Tahapary alias Franky ;**

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Negara dari sektor pajak.
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan pendapatan Negara dari sektor Pajak.
- Terdakwa menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perpajakan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **membayar denda** sejumlah 2 X Rp.9.714.005.251,- (*sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta lima ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah*) = **Rp19.428.010.502,- (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sepuluh ribu lima ratus dua Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa harus

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani pidana kurungan pengganti denda selama
bulan ;

4 (empat)

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Fotocopy Surat pemberitahuan identitas dan contoh tanda tangan PKP an. PT Lancar Prima, sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.3 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
3. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.33 tanggal 21 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
4. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.4 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
5. Foto copy Akta Notaris Myra Yuwono, SH No.5 tanggal 7 Juli 2017, sebanyak 1 (satu) set.
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 586/27.1.1/31.72.02.1007/-071.562/2016 tanggal 6 Juni 2016, sebanyak 1 (tsatu) lembar.
7. Foto copy Daftar faktur pajak indikasi fiktif, sebanyak 1 (satu) set

2) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Permohonan Kode Aktivasi, Fotocopy Surat Electronic Filling Identification Number (EFIN), Fotocopy Formulir Aktivasi EFIN, Print out email pemberitahuan akun, sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Foto copy Surat Pemberitahuan pemberian No faktur pajak (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak), sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7086/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 8 April 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Data dan/ atau Keterangan atas data eFaktur Pajak Nomor SP2DK-7194/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 15 Mei 2018, sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr



3) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1910/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt. Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan No. SP2DK-7007/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 26 April 2018 beserta lampiran, sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
2. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan kepada wajib pajak, sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Foto copy atas email dari efaktur@pajak.go.id kepada PT.Atakana Makmur Sentosa, sebanyak 3 (tiga) lembar.

4) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1912/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Foto copy NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar. sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/ atau keterangan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok No. SP2DK-7071/WPJ.21/KP.03/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran, sebanyak 3 (tiga) lembar.

5) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa Maret 2018 Pembetulan ke-1 atas nama PT. ALPHA TRANS LOGISTIC NPWP. 83.312.250.0-513.000, sebanyak 1 (satu) set.

6) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa Januari, Pebruari, Maret dan Agustus 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-732.002, sebanyak 4 (empat) set.

7) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor : 1911/ Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 06 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa Mei dan Juni 2018 atas nama PT LAROS PETROLEUM NPWP 03.329.209.5-731.001, sebanyak 2 (dua) set;

8) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2019 , yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy faktur pajak No. 010.003-18.31820950 atas nama PT LANCAR PRIMA, NPWP : 02.932.969.5-042.000, sebanyak 1 (satu) lembar;

9) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 2310/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt.Sel tanggal 27 Agustus 2019, yaitu :

1. Print out SPT PPN masa April 2018 atas nama PT INTIM PUTRA PERKASA, NPWP 66.455.096.9-035.000, sebanyak 2 (dua) lembar.

10) Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 3599/Pen.Per.Sit/ 2019/ PN.

Jkt. Sel tanggal 09 Desember 2019, yaitu :

1. Print Out Rekening BCA KCU Tanjung Priok No. Rekening 00073216050 an BUDI HARDONO tahun 2016 s.d. 2018, sebanyak 3 (tiga) set;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yohanes A. Tahafary Alias Yohanes A. Tahapary alias Franky ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Fahzal Hendri, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

